

**IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 DALAM  
PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK  
KARENA PISAHTEMPAT TINGGAL KURANG DARI  
6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan

**NIM : 20421049**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

**IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 DALAM  
PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK  
KARENA PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI  
6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**



Oleh:

**Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan**

NIM : 20421049

Pembimbing:

Krismono S.H.I., M.S.I.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Hukum

**YOGYAKARTA**

**2024**

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan

NIM : 20421049

Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Fakultas : Ilmu Agama Islam

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SEMA No. 3 TAHUN 2023 DALAM  
PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK KARENA PISAH  
TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI PENGADILAN  
AGAMA SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 13 Maret 2025

Yang Menyatakan,



Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [fi.ai@uii.ac.id](mailto:fi.ai@uii.ac.id)  
W. [fi.ai.uii.ac.id](http://fi.ai.uii.ac.id)

## PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Tugas Akhir Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 22 April 2025  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Sema No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian Perceraian Cerai Talak karena Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan di Pengadilan Agama Sleman  
Disusun oleh : DERMAWAN SUMBAGI PUTRA KURNIAWAN  
Nomor Mahasiswa : 20421049

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dari Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Krismono, SHI, MSI (.....  
Penguji I : Dr. YUSDANI, M.Ag (.....  
Penguji II : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. (.....

Yogyakarta, 5 Mei 2025



## NOTA DINAS

Yogyakarta, 08 Januari 2025 M

08 Rajab 1446 H

Hal : **Skripsi**

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**

Universitas Islam Indonesia Di-Yogyakarta  
*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1240/Dek/60/DAATI/FIAI/VIII/2024 tanggal 30 Agustus 2024 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:  
Nama Mahasiswa : Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan  
Nomor Mahasiswa : 20421049

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsyiyah)

Tahun Akademik : 2024/2025

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SEMA No. 3 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK KARENA PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dosen Pembimbing,



Krismono S.H.I., M.S.I.

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,  
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Dermawan Sumbagi Putra

Kurniawan Nomor Mahasiswa : 20421049

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI SEMA No. 3 TAHUN 2023  
DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN  
CERAI TALAK KARENA PISAH TEMPAT  
TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI  
PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Krismono S.H.I., M.S.I.**

## MOTTO

*“Keadilan dalam hukum adalah cermin kasih sayang Islam, bukan sekedar pemisah antara benar dan salah, tapi jalan untuk memperbaiki dan menyatukan kembali, jika masih ada harapan.”*

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN**  
**KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI**  
**PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987  
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

**A. Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| <b>Huruf Arab</b> | <b>Nama</b> | <b>Huruf Latin</b> | <b>Nama</b>               |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| أ                 | Alif        | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan        |
| ب                 | Ba          | B                  | Be                        |
| ت                 | Ta          | T                  | Te                        |
| ث                 | Ša          | š                  | es (dengan titik di atas) |
| ج                 | Jim         | J                  | Je                        |

|   |      |    |                             |
|---|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa   | ḥ  | ha (dengan titik di bawah)  |
| خ | Kha  | Kh | ka dan ha                   |
| د | Dal  | d  | De                          |
| ذ | Ḍal  | ḏ  | Zet (dengan titik di atas)  |
| ر | Ra   | r  | er                          |
| ز | Zai  | z  | zet                         |
| س | Sin  | s  | es                          |
| ش | Syin | sy | es dan ye                   |
| ص | Ṣad  | ṣ  | es (dengan titik di bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḏ  | de (dengan titik di bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | te (dengan titik di bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | `ain | `  | koma terbalik (di atas)     |
| غ | Gain | g  | ge                          |
| ف | Fa   | f  | ef                          |
| ق | Qaf  | q  | ki                          |
| ك | Kaf  | k  | ka                          |

|    |        |   |          |
|----|--------|---|----------|
| ل  | Lam    | l | el       |
| م  | Mim    | m | em       |
| ن  | Nun    | n | en       |
| و  | Wau    | w | we       |
| هـ | Ha     | h | ha       |
| ء  | Hamzah | ‘ | apostrof |
| ي  | Ya     | y | ye       |

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| َ          | Fathah | a           | a    |
| ِ          | Kasrah | i           | i    |
| ُ          | Dammah | u           | u    |

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama           | Huruf Latin | Nama    |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ...يَ      | Fathah dan ya  | ai          | a dan u |
| ...وَّ     | Fathah dan wau | au          | a dan u |

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama                    | Huruf Latin | Nama                |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| ...آ...يَ  | Fathah dan alif atau ya | ā           | a dan garis di atas |
| ...يِ      | Kasrah dan ya           | ī           | i dan garis di atas |

|       |                |   |                     |
|-------|----------------|---|---------------------|
| ...وُ | Dammah dan wau | ū | u dan garis di atas |
|-------|----------------|---|---------------------|

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَا قَوْلِ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- طَلْحَة talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرَّ al-birr

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- أَلَّالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَاتُخْذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ.نَ an-nau'u
- إِنْ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنِّ اللّٰهَ فَ هُوَ الرّٰزِقُ وَي Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللّٰهِ مَرَّاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْمَدُّ لِيهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI SEMA NO.3 TAHUN 2023 DALAM PENYELESAIAN PERCERAIAN CERAI TALAK KARENA PISAH TEMPAT TINGGAL KURANG DARI 6 BULAN DI PENGADILAN AGAMA SLEMAN**

**Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan  
20421049**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari SEMA No. 1 Tahun 2022 dan bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan agama. Salah satu ketentuan utama dalam SEMA adalah bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan, kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, dilakukan di Pengadilan Agama Sleman. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara dan dokumentasi, dengan data primer dan sekunder sebagai sumber informasi. Metode pengolahan data meliputi pemeriksaan, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan penyimpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tidak mengikat seperti undang-undang, namun penting sebagai panduan hakim dalam menangani perkara perceraian. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menjaga keseragaman putusan dengan menetapkan batas pisah tempat tinggal minimal enam bulan untuk memastikan pernikahan gagal dan tak ada harapan rujuk. Keputusan akhir tetap bergantung pada alasan dan bukti sesuai undang-undang. Hakim di Pengadilan Agama Sleman meneliti bukti secara menyeluruh sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prosedur mediasi wajib dilakukan sebelum memutuskan perceraian. Dalam kasus pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan ini, hakim cermat menilai alasan dan bukti. SEMA dan Undang-undang tentunya saling melengkapi dalam memastikan ketentuan, keadilan, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

**Kata Kunci:** Perceraian, Pandangan Hakim, SEMA Nomor 3 Tahun 2023

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF SEMA NO. 3 OF 2023 IN RESOLVING DIVORCE CASES INVOLVING SEPARATION OF LESS THAN 6 MONTHS AT THE SLEMAN RELIGIOUS COURT**

**Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan  
20421049**

Supreme Court Circular Letter No. 3 of 2023 serves as a refinement of SEMA No. 1 of 2022 and aims to provide guidelines for the implementation of duties in religious courts. One of the key provisions in SEMA stipulates that divorce cases based on continuous disputes and quarrels can only be granted if the couple has been living separately for at least six months, except in cases where domestic violence is present. This study employs an empirical juridical method with a qualitative approach, conducted at the Sleman Religious Court. Data collection techniques include interviews and documentation, with primary and secondary data as sources of information. Data processing methods encompass examination, classification, verification, analysis, and conclusion. The findings reveal that although SEMA No. 3 of 2023 is not binding like a law, it is significant as a guideline for judges in handling divorce cases. SEMA No. 3 of 2023 ensures uniformity in decisions by setting a minimum separation period of six months to ascertain the failure of the marriage and the lack of prospects for reconciliation. Final decisions remain dependent on the reasons and evidence presented in accordance with the law. Judges at the Sleman Religious Court thoroughly examine evidence in compliance with applicable provisions. A mandatory mediation procedure is conducted before deciding on divorce cases. In instances where the separation period is less than six months, judges carefully evaluate the reasons and evidence. SEMA and laws complement each other in ensuring fairness, justice, and legal certainty in resolving divorce cases in religious courts.

**Keywords:** Divorce, Judicial Perspective, SEMA No. 3 of 2023

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ هَالِلِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ  
فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ  
وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat dan karunia-Nya kepada hamba-hambaNya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan proses penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat.

Atas izin Allah SWT dengan karuniaNya memberikan kemampuan pada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun terdapat ujian dan kendala namun tidak membuat penyusun menyerah. Sehingga Alhamdulillah, penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Implementasi SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Cerai Talak karena Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan di Pengadilan Agama Sleman.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syahshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari doa dan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Nur Kholis, S.Ag., S.E.I., M.Sh.Ec, selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Muhammad Roy Purwanto, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Agama, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M., selaku Ketua Jurusan Studi Islam
6. Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
7. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
8. Bapak Fuat Hasanudin, Lc., M.A, selaku Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syahshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

9. Bapak Krismono, S.H.I. M.S.I., selaku pembimbing skripsi yang sudah rela meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan masukan hingga skripsi ini selesai. Semoga lelah beliau menjadi lillah dan keberkahan selalu menyertainya, Aamiin.
10. Bapak dan Ibu dosen mata kuliah di program studi Ahwal Al-Syakhshiyah serta seluruh civitas akademika Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberi ilmu yang bermanfaat bagi saya untuk menyusun tugas akhir ini.
11. Hakim Pengadilan Agama Sleman dan seluruh staff Pengadilan Agama Sleman yang telah memberi banyak bantuan dalam terbentuknya skripsi ini.
12. Kedua orang tercinta tercinta Ayahanda Budi Kurniawan dan Ibunda Resmiati yang telah memberikan pengaruh paling besar bagi penyusun selama ini dalam memberikan cinta, dukungan, motivasi dan nasehat-nasehat sehingga penyusun mampu berjalan sampai menempuh S1 ini.
13. Saudara-saudariku, Ita Dalila Azizah Kurniati, Salsa Gumilir Putri Kurniati, Yusuf Apdisah Putra Kurniawan, Yulita Andini dan Nanda Rinal Septiani yang telah memberi dukungan dan menjadi penyemangat bagi penulis.
14. Annisa Safira Azzahra, Penulis ingin mengucapkan terimakasih karena telah begitu baik dan simpatik. Penulis berhasil mengatasi semua tantangan ini berkat perhatian darimu. Dan sekarang penulis memiliki harapan untuk masa depan yang baik dan akan lebih baik.
15. Keluarga besar saya, Sebarbar Maszeh yang telah menemani penulis dalam menjalani perkuliahan hingga proses penulisan skripsi ini selesai.
16. Seluruh teman seperjuangan Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2020, rekan-rekan lembaga KM FIAI UII yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah berjuang melewati masa perkuliahan sampai tahap akhir ini.

Jazakumullah Khairan Katsiran, kepada semua pihak yang telah membantu. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat iman dan islam kepada kita semua. Aamiin  
Penyusun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu penyusun mengharapkan saran dan kritik untuk memenuhi target dan tujuan yang dikehendaki.

## DAFTAR ISI

|                                                                              |              |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAM SAMPUL DEPAN.....</b>                                               | <b>i</b>     |
| <b>HALAMAN SAMPUL BELAKANG.....</b>                                          | <b>i</b>     |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>                                                 | <b>ii</b>    |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>                                               | <b>iii</b>   |
| <b>NOTA DINAS .....</b>                                                      | <b>iv</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                          | <b>v</b>     |
| <b>MOTTO. ....</b>                                                           | <b>vi</b>    |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>                                | <b>vii</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                         | <b>xvi</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                                                        | <b>xvii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                   | <b>xviii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                      | <b>xx</b>    |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                                                | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....                                                       | 1            |
| B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....                                     | 7            |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....                                       | 7            |
| 1. Tujuan Penelitian.....                                                    | 7            |
| 2. Manfaat Penelitian .....                                                  | 8            |
| D. Sistematika Pembahasan .....                                              | 9            |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI.....</b>                        | <b>11</b>    |
| A. Kajian Pustaka .....                                                      | 11           |
| B. Kerangka Teori .....                                                      | 21           |
| 1. Pengertian Perceraian .....                                               | 21           |
| 2. Macam macam perceraian .....                                              | 24           |
| 3. Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perkara Perceraian<br>..... | 28           |
| 4. SEMA No 3 Tahun 2023.....                                                 | 29           |
| 5. Kedudukan Pengadilan Agama.....                                           | 30           |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>                                       | <b>31</b>    |

|                                                                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| A. Jenis Penelitian.....                                                                                                                                                     | 31        |
| B. Lokasi Penelitian.....                                                                                                                                                    | 31        |
| C. Sumber Data .....                                                                                                                                                         | 32        |
| D. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                                                             | 33        |
| E. Teknik Analisis Data .....                                                                                                                                                | 34        |
| <b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>                                                                                                                                     | <b>36</b> |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman.....                                                                                                                                | 36        |
| B. Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian perkara cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada perkara Nomor 319 /pdt.G/2024/PA.Smn ..... | 38        |
| C. Ketentuan hukum dalam menyelesaikan perceraian cerai talak dalam kasus pisah tempat tinggal menurut SEMA No. 3 Tahun 2023 .....                                           | 42        |
| <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>                                                                                                                                       | <b>47</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                                                          | 47        |
| B. Saran.....                                                                                                                                                                | 48        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA. ....</b>                                                                                                                                                  | <b>48</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                                                                                        | <b>53</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pernikahan merupakan salah satu ketentuan yang ditetapkan Allah bagi setiap umatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Az-Zariyat ayat (49)

“Segala sesuatu Kami ciptakan serba berpasangan agar kamu ingat kekuasaan Kami”.<sup>1</sup>

Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi kesejahteraan umatnya telah mengatur kehidupan umatnya dalam hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan yang bahagia dunia dan akhirat. Mengenai pernikahan juga telah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 bahwa pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Setiap individu pasti menginginkan kehidupan pernikahan dan keluarga yang bahagia, karena melalui kehidupan rumah tangga dapat menjadi momen bagi individu untuk mendapatkan keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis maupun sosial.<sup>3</sup> Namun, dalam membina rumah tangga

---

<sup>1</sup> Zaini Dahlan, *Qur'an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999), h. 943.

<sup>2</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*, h. 1.

<sup>3</sup> Siti Rokhmah. *Faktor Penyebab Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Boja Pasca Berlakunya Undang Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Boja)* (Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022), h. 1.

tentu terdapat permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dihindari dan dapat menjadi konflik serius, yang ketika konflik tersebut tidak disikapi dan diselesaikan dengan baik dapat menyebabkan ketidakharmonisan yang dapat berujung pada perceraian.

Saat ini perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dan marak terjadi di masyarakat yang dapat berdampak luas baik bagi individu maupun masyarakat. Data dari Badan Pusat Statistika, bahwa pada tahun 2023 terdapat 463.654 kasus perceraian di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penyebab dari tingginya kasus perceraian di Indonesia, yaitu sebanyak 54% disebabkan oleh perselisihan yang terjadi terus menerus.<sup>4</sup> Perselisihan yang terjadi terus menerus harus disikapi dengan bijak. Setiap individu tentu memiliki cara yang berbeda dalam manajemen konflik yang dihadapi. Namun, cara tersebut juga tidak selamanya berdampak positif. Salah satu cara yang kurang bijak dalam menghadapi konflik adalah penghindaran. Orang yang menghadapi konflik dengan menghindar cenderung memandang konflik sebagai sesuatu yang tidak penting dan mengesampingkan masalah tersebut atau menarik diri dari masalah yang dihadapi.<sup>5</sup> Dalam kehidupan rumah tangga, orang dengan tipe ini ketika ada masalah akan lebih memilih untuk tidak berinteraksi dengan pasangannya dan memutuskan untuk keluar dari rumah atau pisah tempat tinggal.

---

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), *Statistik Indonesia 2024* (Volume 52, 2024), h. 278-280.

<sup>5</sup> Steppen P. Robbins, Timothy a Judge, *Organizational Behavior*, (England: Pearson Education Limited, 2017), h. 501

Meski diperbolehkan, perceraian tetaplah hal yang tidak wajar bahkan dalam agama islam tidak disukai. Akad nikah pada hakikatnya merupakan suatu perjanjian yang mempunyai ikatan kuat dalam norma hukum, jika ingin mengakhiri sebuah ikatan perkawinan atau bercerai merupakan hal yang wajar. Akibatnya, Putusnya ikatan perkawinan atau bercerai. Sebab melepas sebuah ikatan atau melepas perjanjian perkawinan merupakan hakikat asas talak.<sup>6</sup>

Ada tiga alasan dalam sistem hukum indonesia yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan: 1) kematian; 2) perceraian; dan 3) berdasarkan keputusan yang diambil oleh pengadilan.<sup>7</sup> Bahwasanya jika terjadi perceraian, pengadilan harus berupaya untuk mempertemukan para pihak sebelum dikabulkannya perceraian. Dalam hal ini pengadilan mempunyai kuasa untuk mengakhiri perkawinan pasangan tersebut dengan perceraian apabila tidak dapat mempertemukan kedua belah pihak. Selain itu, wajib disertakan alasan yang kuat mengapa hubungan pernikahan mereka tidak dapat dilanjutkan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa bagi seorang suami yang ingin bercerai dengan istrinya dapat mengajukan permohonan ke pengadilan agama terlebih dahulu di wilayah tempat tinggal istri, baik lisan maupun tertulis, dan menyertakan kelengkapan administrasi seperti surat-surat pendukung dan permohonan sidang. Namun KHI berbeda

---

<sup>6</sup> Azhari Akmal Tarigan and Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Prenadamedia Group, 2016), 206.

<sup>7</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dengan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Perceraianan talak dan talak cerai dibedakan dalam KHI. Meskipun sang istri mengajukan permohonan cerai, namun sang suami juga harus mengajukan permohonan ke pengadilan agama. Perbedaan ini yang memiliki beberapa konsekuensi, bagi pihak perempuan tidak adanya upaya hukum, dan memberikan akses bagi pihak laki-laki dalam penyelesaian kasus perdata yang standar, seperti hak kasasi dan banding. Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, langgeng, dan sejahtera, sesuai hukum perkawinan.<sup>8</sup> Upaya dalam mempersulit berakhirnya ikatan perkawinan atau perceraian, disertakan alasan yang baik, yaitu suami dan istri tidak ada harapan untuk hidup berdampingan secara damai sebelum perceraian dapat diselesaikan. Ditetapkan bahwasanya ada satu keadaan yang diperkenankan untuk melakukan perceraian, dan itu menjadi dasar pasal 39 UUP yang membolehkan perceraian dilakukan dihadapan hakim.<sup>9</sup> Pengadilan Agama sangat berperan penting sebagai sistem peradilan dan sistem hukum keluarga, pengadilan agama dalam hal ini dapat menjamin terwujudnya cita cita keluarga sejahtera, karena hambatan terakhir dalam pernikahan adalah pengadilan agama, semua sistem peradilan harus mengambil kebijakan untuk menekan angka perceraian yang tinggi.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Mandar Maju, 1990), 22.

<sup>9</sup> Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, 1978), 61.

<sup>10</sup> Ilham, "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court", *Rumah Jurnal UIN Alauddin*, (2020):178. <https://doi.org/10.24252/jicsa.v9i2.18843>

Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga tertinggi peradilan sudah seharusnya berperan untuk menekan angka perceraian di Indonesia. Dalam upayanya, MA menerapkan peraturan yang berupa pembatasan untuk mempersulit perceraian di Pengadilan Agama. MA mengeluarkan kebijakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”.<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sesuai Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dapat digolongkan sebagai jenis peraturan perundang-undangan yang berasal dari kewenangan suatu lembaga. Sehingga, dapat dikatakan bahwa SEMA berfungsi sesuai dengan undang-undang dan SEMA bersifat eksklusif untuk sektor hukum.<sup>12</sup>

Maka dari itu, peneliti ingin meneliti tentang bagaimana pertimbangan yang digunakan Hakim dalam penyelesaian perceraian cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Dalam hal ini peneliti

---

<sup>11</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

<sup>12</sup> Adv Yuda Asmara, “Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang” - Klinik Hukumonline, (2023).

akan melakukan studi putusan terhadap perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman. Alasan peneliti memilih putusan tersebut adalah kasus perkara perceraian cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, dalam putusan tersebut menyebutkan bahwa pemohon selaku suami mengajukan permohonannya ke Pengadilan Agama Sleman dengan alasan hendak menceraikan istrinya selaku termohon, pada awalnya pernikahan mereka berlangsung pada tanggal 12 september 2021, pemohon (suami) seorang duda yang memiliki anak 1 dan termohon (istri) seorang janda yang memiliki anak 1 juga. Pada awalnya berumah tangga pemohon dan termohon harmonis, namun sejak setelah satu bulan pernikahan, sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan termohon seringkali tidak menghargai keberadaan pemohon sebagai kepala rumah tangga dimana termohon sering berkata kasar dan memaki-maki pemohon didepan anak-anak, anak bawaan termohon tidak menghormati keberadaan pemohon sebagai ayah sambungnya, kemudian termohon melakukan KDRT kepada pemohon dengan memukul pohon sampai memar-memar dan berdarah, pemohon dan termohon sudah pisah rumah 2 minggu, termohon meninggalkan rumah dan termohon pulang ke rumah orang tuanya.<sup>13</sup>

Lantas, apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan perceraian cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6

---

<sup>13</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman. *Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn* (Yogyakarta, 2024), h.1-50

bulan dan bagaimana pandangan hakim mengenai sebelum sesudah adanya SEMA No 3 Tahun 2023 sebagai pedoman penyelesaian perkara tersebut. Hal inilah yang akan dibahas oleh peneliti dalam skripsi ini yakni menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Dalam Penelitian ini peneliti memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian ini. Maka penyusun memfokuskan penelitian ini untuk meneliti tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan/menolak permohonan perceraian cerai talak dilihat dari dua aspek sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian perkara cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada perkara Nomor 319 /pdt.G/2024/PA.Smn?
2. Bagaimana landasan hukum mengenai perceraian cerai talak dalam kasus pisah tempat tinggal menurut SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Sleman?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### ***1. Tujuan Penelitian***

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah hakim mengimplementasikan SEMA No.3 Tahun 2023 dalam memberikan putusan perceraian karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada perkara 319/

pdt.G/2024/PA.Smn.

- b. Untuk mendeskripsikan pandangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian dengan batas waktu pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan di Pengadilan Agama Sleman sebelum dan sesudah terbitnya SEMA NO.3 Tahun 2023.

## **2. *Manfaat Penelitian***

### **a. Manfaat Teoritis**

Mencari tahu bagaimana hakim Pengadilan Agama Sleman memutus perkara perceraian termasuk batas waktu kurang dari enam bulan setelah perpisahan tempat tinggal dapat menjadi upaya ilmiah yang bermanfaat, khususnya di bidang hukum. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan sebagai panduan untuk investigasi di masa depan terhadap orang yang bercerai yang telah berpisah kurang dari enam bulan.

### **b. Manfaat Praktis**

- 1) Dapat digunakan untuk memberikan informasi tambahan kepada masyarakat mengenai perceraian, perceraian akibat konflik, dan pemisahan tempat tinggal kurang dari enam bulan.
- 2) Dapat menjadi pedoman dan standar bagi para peneliti di kemudian hari yang ingin mengkaji bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini saling berkaitan satu sama lain.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan kemudahan dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberikan arahan mengenai sistematika pembahasan beserta isinya sebagai berikut:

Bab *pertama* berisi pendahuluan yang membahas gambaran umum terkait penelitian yang dimuat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* mencakup kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul skripsi ini, kerangka teori yang merupakan konsep untuk menyusun kerangka berpikir terkait pernikahan, perceraian dan faktornya.

Bab *ketiga* memuat seputar metode penelitian seperti jenis penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan, tempat dan waktu penelitian, informan penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab *keempat* memuat hasil penelitian, pembahasan yang terdapat dalam rumusan masalah yakni Bagaimana implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian perkara cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada perkara Nomor 319 /pdt.G/2024/PA.Smn dan Bagaimana Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap terbitnya SEMA No.3 Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan?

Bab *kelima* yang berisi penutup yakni bab terakhir yang meliputi kesimpulan dari tiap-tiap bab, saran dan hasil penelitian seperti lampiran yang berbentuk dokumentasi serta proses penentuan kesimpulan

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKAN DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Hanafi dan Ibnu pada tahun 2024 melakukan penelitian dengan judul “Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkar: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023 kemudian ditambahkan dengan putusan Pengadilan Agama Tegal No 312/Pdt.G/2022/PA.Tg. Selain itu, sumber data dalam penelitian ini juga didapatkan dari beberapa dokumen seperti buku, laporan, arsip serta literatur yang digunakan hakim dalam menyelesaikan masalah. Hasil yang didapatkan setelah mengkaji dan menganalisis putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023 adalah bahwa putusan ini merupakan hasil dari kasasi perkara permohonan cerai talak pada putusan Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 312/Pdt.G/2022/PA.Tg yang berisikan permohonan cerai talak yang dilakukan suami (pemohon) kepada istri (termohon) karena istri telah meninggalkan rumah tanpa izin. Kemudian, istri sebagai termohon mengajukan gugatan kembali kepada suami dikarenakan suami tidak

pernah memberikan nafkah lahir. Hakim dalam putusan ini mengabulkan gugatan pemohon dan mengabulkan sebagian gugatan balik dari termohon. Namun, istri merasa tidak puas dengan putusan hakim, sehingga istri mengajukan kembali gugatan banding yang akhirnya ditolak oleh Hakim. Tidak puas dengan putusan Hakim, istri akhirnya mengajukan kasasi kepada MA yang dikabulkan mengenai permohonan istri terkait tuntutan biaya nafkah selama pernikahan. Proses pemeriksaan di Mahkamah Agung terhadap Permohonan Kasasi istri dituangkan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2022 Tanggal 9 Juni 2023. Putusan Mahkamah Agung sangat mengejutkan bagi kedua pihak dikarenakan Hakim Agung berpendapat bahwa alasan suami menggugat cerai istri tidak cukup syarat formil, dikarenakan perselisihan dan pertengkaran mereka tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, SEMA Nomor 1 Tahun 2022 mengatakan bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon belum sampai 6 (enam) bulan.<sup>14</sup>

Penelitian lain yang dilakukan oleh Rahmawati pada tahun 2024,

---

<sup>14</sup> Hanafi Ilba dan Ibnu Radwan, “*Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023*”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6589>, h.1746-1748.

mahasiswi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah dengan judul skripsi “Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama Balikpapan, Banjarmasin, dan pelaihari)”. Hasil penelitian menunjukkan Hakim menyatakan perceraian dengan batas waktu adalah peraturan yang bisa dinegosiasikan pada perkara perceraian yang berat. Dengan demikian Hakim harus berijtihad dengan hukum lain. Hal ini dilandasi oleh Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 dan kaidah fiqih yaitu keputusan Hakim dapat menghilangkan perbedaan. Tiga orang Hakim berpendapat batas waktu 6 bulan pada alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus atau berpisah tempat tinggal bersifat kumulatif, yang dimana kedua alasan tersebut haruslah mencapai waktu minimal tersebut jika ingin diajukan ke Pengadilan. Enam orang Hakim lainnya berpendapat bahwa batas waktu 6 bulan ini bersifat alternatif. Yaitu diharuskan pada alasan berpisah tempat tinggal. Semua Hakim bersandar pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 dan sebagian lain menambahkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam.<sup>15</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Lailia Nailur Rahma Dani pada tahun

---

<sup>15</sup> Rahmawati, “*Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama Balikpapan, Banjarmasin, dan pelaihari)*” (Repository UIN Antasari Banjarmasin, 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26051/>

2019 mahasiswa Fakultas Syariah dan UIN Kyai Haji Achmad Siddiq Jember dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)”.<sup>16</sup> Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti ialah pada alasan KDRT yang berakibat perceraian, penulis memuat alasan KDRT tersebut sebagai salah satu indikator pertanyaan saat wawancara dengan Hakim. Adapun perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, pada skripsi ini objeknya ialah pertimbangan Hakim, sedangkan penulis objeknya adalah pendapat Hakim.

Firdaus Fuad Helmy mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Syariah dengan judul skripsi " Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang". Tesis ini membahas tentang perselisihan terus-menerus yang menjadi alasan untuk Hakim menjatuhkan putusan perkara perceraian<sup>17</sup>. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang penulis teliti adalah sama-sama meneliti tentang perselisihan terus-menerus yang menjadi alasan perkara perceraian diajukan. Namun, perbedaan yang penulis teliti dengan tesis ini adalah alasan perselisihan

---

<sup>16</sup> Lailia Nailur Rahma Dani, “*Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*” (Digital Library UIN Khas Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/15140/>

<sup>17</sup> Firdaus Fuad Helmy, “*Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Semarang*” (Unissula Institutional Repository, 2015), <https://repository.unissula.ac.id/2839/>

terus-menerus ini kurang dari enam bulan seperti yang tertulis pada peraturan di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang Fakultas Syariah dengan judul skripsi " "Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat". Majalah ini membahas penyebab perceraian yang berasal dari konflik yang berkepanjangan, seperti kesulitan keuangan, perzinahan, poligami, tidak memiliki anak, temperamen, dan ketidaktahuan terhadap agama yang berujung pada pengabaian tugas rumah tangga. Menurut fikih munakahat, perceraian karena alasan-alasan tersebut di atas tidak bertentangan dengan perceraian karena alasan yang diperbolehkan dalam Islam. Keputusan hakim untuk menerima perkara perceraian dalam waktu kurang dari enam bulan dalam hal terdapat bukti adanya perselisihan terus-menerus atau perpisahan tempat tinggal, dan kurang dari dua belas bulan dalam hal terdapat bukti tidak dibayarnya nafkah wajib, berbeda dengan apa yang penulis teliti. Namun dalam jurnal ini fokus utama menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian berdasarkan fiqh munakahat. Ada kesamaan unsur yang berujung pada perceraian karena pertengkaran yang terus menerus.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat" *Jeulame : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022), <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>

Muhammad Chotami Febriansyah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah dengan judul skripsi “Putusan Perkara Perceraian Karena Perselisihan dan Pisah Tempat Tinggal Kurang dari 6 Bulan Berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”. Penelitian ini membahas penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 dalam konteks upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. SEMA ini merupakan penyempurnaan dari rumusan hukum kamar Agama No. 1 Tahun 2022 dan bertujuan memberikan pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Salah satu ketentuan utama dalam SEMA adalah bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus hanya dapat dikabulkan jika pasangan telah berpisah tempat tinggal minimal selama enam bulan, kecuali ditemukan adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).<sup>19</sup>

Danix Ramandhani, mahasiswa Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Fakultas Syariah dengan judul skripsi “Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen”. Hasil penelitian menunjukkan

---

<sup>19</sup> Febriansyah, Muhammad Chotami (2024) *Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>

bahwa implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 telah meningkatkan efisiensi dan konsistensi dalam putusan perceraian. SEMA ini menyediakan kerangka kerja yang jelas mengenai prosedur yang harus diikuti oleh hakim, termasuk dalam hal perceraian, mediasi, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pedoman ini, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur pendukung di pengadilan. Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun SEMA Nomor 3 Tahun 2023 telah membawa perubahan positif, diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam implementasinya. Rekomendasi mencakup peningkatan pelatihan bagi hakim dan staf, serta peningkatan fasilitas pendukung di pengadilan untuk memastikan penerapan yang lebih efektif dan efisien.<sup>20</sup>

Imroatul Mukharomah dengan judul Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung). Penelitian dilakukan pada tahun 2013. Hasil penelitian mengatakan Hakim Pengadilan Agama dalam memutus suatu perkara perceraian dengan Alasan-alasan perceraian di luar undang-undang, selalu diarahkan ke ketentuan pokok mengenai alasan-alasan perceraian yaitu

---

<sup>20</sup> Danix Ramandhani, 2024. *Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning Guidelines for Implementing Duties for Courts Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen*. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

ketentuan yang ada dalam undang-undang (Pasal 39 UU No.1 tahun 1974 dan Pasal19 PP No.9 tahun 1975). Alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut diatas bukan merupakan sebab utama, akan tetapi merupakan akibat dari sebab-sebab lain yang mendahuluinya yaitu perselisihan yang menyangkut hal-hal sehingga menimbulkan retaknya rumah tangga. Untuk dapat dikabulkannya perkara perceraian harus dapat dibuktikan bahwa peristiwa yang merupakan alasan perceraian itu telah menyebabkan keretakan perkawinan yang tidak dapat dipulihkan kembali. Pembuktian di persidangan melalui saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang terdekat dengan penggugat dan tergugat ataupun pemohon dan termohon. Dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut akan diketahui apakah perselisihan terus menerus dalam rumah tangga tersebut terbukti atau tidak yang selanjutnya akan dituangkan dalam pertimbangan keputusan.<sup>21</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan pada penelitian ini belum membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

M. Saifuddin Zuhri dengan judul “Perselisihan Tempat Tinggal

---

<sup>21</sup> Imroatul Mukharomah, “*Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)*”, Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2013, Hlm 10

Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009) Penelitian dilakukan pada tahun 2009. Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan tempat tinggal dikarenakan Letak geografis dan kultur budaya, istri tidak menghargai suami sebagai seorang suami yang sah, faktor ekonomi, suami tidak bertanggung jawab. Perselisihan tempat tinggal lah yang menjadi pemicu awal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, hal inilah yang menjadi acuan dasar oleh Majelis Hakim dalam mengambil pertimbangan-pertimbangan untuk memutus perkara tersebut.<sup>22</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan pada penelitian ini belum membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Waro Satul Auliyak dengan judul Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk). Penelitian dilakukan pada tahun 2019. Hasil penelitian mengatakan faktor penyebab perceraian pada perkawinan kedua Di Pengadilan Agama Nganjuk, konflik yang terus berlanjut sering kali disebabkan

---

<sup>22</sup> M. Saifuddin Zuhri, "*Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga, Hlm 5

oleh hubungan yang kurang harmonis antara pasangan dengan anak tiri dari suami atau istri. Selain itu, faktor penyebab perceraian dalam perkawinan kedua di Pengadilan Agama Nganjuk serupa dengan penyebab perceraian dalam perkawinan pertama, seperti zina, kecanduan alkohol, narkoba, perjudian, meninggalkan salah satu pihak, poligami, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), cacat fisik, pernikahan paksa, dan masalah ekonomi. Faktor utama yang memicu perceraian dalam perkawinan kedua adalah masalah ekonomi, konflik yang berkepanjangan, dan meninggalkan salah satu pihak. Menurut pandangan hakim Pengadilan Agama Nganjuk, masalah ekonomi, perbedaan pendapat terkait tempat tinggal, ketidakharmonisan dengan anak tiri, serta perselingkuhan sering kali muncul dalam kasus perceraian perkawinan kedua. Dalam menyelesaikan perkara perceraian tersebut, hakim Pengadilan Agama Nganjuk mempertimbangkan adanya perselisihan dan konflik yang terus berulang dalam rumah tangga, yang menandakan bahwa tidak ada peluang untuk rekonsiliasi, dan hal ini harus dibuktikan di persidangan.<sup>23</sup> Adapun perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan pada penelitian ini belum membahas mengenai alasan perkara perceraian dengan merujuk pada prinsip Surat Edaran Mahkamah

---

<sup>23</sup> Waro Satul Auliyak, "*Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)*", Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019, Hlm 6

Agung Nomor 3 Tahun 2023.

Untuk mempermudah pembaca dalam membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu dengan membuat tabel seperti berikut:

| No | Perbandingan Penelitian Peneliti dengan Penelitian sebelumnya |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Persamaan                                                     | Sama-sama meneliti aturan perceraian dalam SEMA.                                                                                                                                                                                                                               |
| 2. | Perbedaan                                                     | Jika penelitian sebelumnya banyak membahas penyelesaian perceraian berdasarkan SEMA No 1 Tahun 2022 kurang efektif di pengadilan agama, peneliti justru memandang penyelesaian perkara perceraian menggunakan SEMA No 3 Tahun 2023 lebih efektif di pengadilan agama saat ini. |

## **B. Kerangka Teori**

### ***1. Pengertian Perceraian***

Perceraian dalam undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974 pada

pasal 38 ialah “putusnya perkawinan”. Dengan kata lain, perceraian merupakan kondisi di mana ikatan lahir dan batin antara suami dan istri terputus, sehingga hubungan pernikahan yang sebelumnya mengikat keduanya secara hukum dan emosional dinyatakan berakhir.<sup>24</sup>

Perceraian bukan hanya sekadar pengakhiran ikatan formal dalam sebuah pernikahan, tetapi juga membawa konsekuensi luas yang memengaruhi berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Secara hukum, perceraian mengakhiri status suami istri yang sebelumnya diakui negara, sehingga hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak dalam pernikahan juga otomatis berakhir. Hak dan kewajiban tersebut dapat meliputi tanggung jawab dalam hal nafkah, pengelolaan harta bersama, serta pengasuhan dan pendidikan anak jika ada. Dengan demikian, perceraian tidak hanya menjadi sebuah keputusan hukum, tetapi juga memiliki dampak emosional, psikologis, dan sosial yang signifikan bagi kedua belah pihak.<sup>25</sup>

Selain itu, perceraian juga mengubah dinamika hubungan dalam keluarga inti maupun keluarga besar. Sebagai contoh, hubungan antara mantan suami atau istri dengan keluarga pasangannya mungkin akan menjadi renggang atau bahkan terputus sama sekali. Hal ini bisa menimbulkan tantangan emosional, terutama jika pasangan memiliki

---

<sup>24</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian, ed. Tarmizi, 1st ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014)*, h. 18-19.

<sup>25</sup> Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anak, karena anak sering kali menjadi pihak yang terkena dampak langsung dari perpisahan orang tua mereka. Dalam situasi seperti ini, perceraian dapat memunculkan permasalahan baru, seperti pembagian hak asuh anak, pengaturan kunjungan, dan pemenuhan kebutuhan anak pasca-perceraian.

Secara sosial, perceraian juga sering kali memengaruhi posisi dan pandangan masyarakat terhadap individu yang bercerai. Dalam budaya tertentu, perceraian masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu atau negatif, sehingga dapat menimbulkan stigma sosial bagi pasangan yang memilih jalan ini. Namun, dalam beberapa kasus, perceraian juga dianggap sebagai solusi terbaik untuk mengakhiri konflik yang tidak dapat diselesaikan dalam rumah tangga, terutama jika konflik tersebut berdampak buruk bagi kesehatan mental, emosional, dan kesejahteraan individu yang terlibat. Perspektif ini sejalan dengan pandangan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan setelah melalui proses di pengadilan dan memiliki alasan-alasan tertentu, seperti perselisihan yang terus-menerus.<sup>26</sup>

Dengan mempertimbangkan semua dampaknya, perceraian bukanlah keputusan yang diambil dengan mudah. Prosesnya melibatkan pertimbangan yang matang dan sering kali membutuhkan

---

<sup>26</sup> Pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974

pendampingan hukum maupun psikologis. Di sisi lain, perceraian tetap diatur dan dilindungi oleh hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak, termasuk anak-anak yang terlibat, dapat terlindungi dan diakomodasi dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ada dua macam istilah dalam perceraian yakni cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah bentuk perceraian yang permohonannya diajukan oleh pihak suami kepada Pengadilan Agama. Dalam proses ini, suami mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mendapatkan persetujuan resmi atas keinginannya menceraikan istri. Muhammad Syaifuddin menjelaskan bahwa cerai talak dianggap sah secara hukum dan segala akibat hukumnya mulai berlaku sejak suami menyatakan atau mengikrarkan talak di hadapan persidangan Pengadilan Agama. Ikrar ini menjadi penanda resmi bahwa pernikahan telah berakhir secara hukum<sup>27</sup>.

## **2. *Macam macam perceraian***

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab VIII Pasal 38 hingga 41 mengatur perkara perceraian dan akibat yang ditimbulkan. Ungkapan “Perkawinan dapat diputus karena kematian, perceraian, dan karena penetapan pengadilan” ada dalam pasal 38 Undang-Undang

---

<sup>27</sup> Muhammad Syaifuddin. *OpCit h. 20*

Nomor 1 Tahun 1974.<sup>28</sup>

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu perceraian berdasarkan talak atau perceraian berdasarkan gugatan cerai, mengatur tata cara dan praktek di Pengadilan Agama serta menentukan bentuk dan jenis perceraian di indonesia<sup>29</sup>

#### 1) Cerai Talak

Perceraian berdasarkan talak termuat pada Bab XVI Pasal 117 KHI di Indonesia menjelaskan, bahwa penyebab putusnya perkawinan diantaranya adalah ikrar suami mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu talak raj'i dan talak ba'in<sup>31</sup>

- a) *Talak raj'i* walaupun istri tidak bersedia, seuami yang mengajukan talak raj'i tetap diperbolehkan merujuk pasangannya pada waktu iddah tanpa harus menandatangani akad nikah yang baru. Hal ini terjadi sebelum berakhirnya masa iddah, dan ini terjadi setelah jatuhnya talak raj'i pertama dan kedua. Sedangkan setelah lewat

---

<sup>28</sup> Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990), 233.

<sup>30</sup> Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979), 46.

<sup>31</sup> Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, (Yogyakarta : Binacipta., 1978 ), 55.

masa iddah maka hukum talak raj'i menjadi sama dengan hukum talak ba'in, dan suami tidak diperbolehkan merujuk isterinya yang diceraikan dengan cara apapun selain dengan akad baru.<sup>32</sup>

b) *Talak ba'in*, menganut beberapa aspek dari gagasan fasakh nikah.

Karena kaidah talak ba'in diambil dari ketentuan hukum islam dan tertuang dalam KHI dipisahkan menjadi talak *ba'in sughra'* dan talak *ba'in kubra'*, maka laki-laki tidak mempunyai pilihan untuk rujuk setelah membaca talak dalam hal ini.

1) *Talak Ba'in Sughra'*, yaitu talak yang menghilangkan hak rujuk mantan suami tetapi meninggalkan hak mantan istri untuk menikah lagi. Suami yang memaksa menceraikan istrinya yang belum melakukan hubungan badan disebut dengan talak bain shugra, dan Khulu.<sup>33</sup> Pasal 119 KHI memuat ketentuan mengenai talak *sughra'* yang baik.

2) *Talak Ba'in Kubra'*, seorang mantan suami tidak boleh menyebut mantan istrinya sebagai mantan istrinya kecuali dia menikah dengan orang lain dan bercerai setelah mereka bersama, tanpa niat untuk tahlil. Pasal 120 Kompilasi Hukum Islam bagi orang tidak hamil dan pasal 121 bagi orang hamil memuat pengertian dan ketentuan Talak Ba'in Sughra.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Rifqi Qowiyul Iman, "Talak Raj'i, dan Talak Ba'in Dalam Kajian Fiqih", Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2022): 3 <https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>

<sup>33</sup> <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/talak-raj-i-dan-talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h-i-19-10>

<sup>34</sup> <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/60806>

Cerai talak umumnya mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa seorang suami dapat mengajukan permohonan untuk menceraikan istrinya dengan syarat-syarat tertentu, seperti adanya alasan yang kuat sesuai hukum Islam. Dalam hal ini, proses perceraian tidak hanya melibatkan ikrar talak, tetapi juga penyelesaian berbagai hal seperti pembagian nafkah iddah, mut'ah, dan hak anak jika ada.

Sedangkan cerai gugat ialah perceraian yang diajukan oleh pihak istri kepada Pengadilan Agama. Permohonan ini dilakukan ketika istri merasa ada alasan yang cukup kuat untuk mengakhiri pernikahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, atau ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya. Cerai gugat dianggap sah secara hukum dan segala akibat hukumnya berlaku sejak adanya putusan Pengadilan Agama yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Proses cerai gugat ini sering kali lebih kompleks dibandingkan cerai talak, karena istri sebagai penggugat harus menyampaikan alasan-alasan yang mendasari permohonannya. Alasan-alasan tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Dalam cerai gugat, pengadilan juga akan mempertimbangkan aspek-aspek seperti hak asuh anak, nafkah anak, dan pembagian harta

bersama<sup>35</sup>.

### 3. *Integrasi Hukum Islam dan Hukum Positif dalam Perkara Perceraian*

Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi hanya dengan ucapan talak yang dikatakan oleh suami kepada istri baik secara sungguh-sungguh maupun tidak. Ucapan talak atau *lafaz* talak merupakan kata-kata yang menunjukkan arti bahwa seseorang melepaskan atau membebaskan diri dari sebuah ikatan pernikahan melalui kata-kata.<sup>36</sup> Sebagaimana Kitab *Kifayat al-Akhyar* mendefinisikan talak:

وَهُوَ فِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِلتَّالِكِ وَهُوَ لَفْظٌ جَاهِلِيٌّ وَرَدَّ الشَّرْعُ بِتَقْوِيرِهِ.

“Talak menurut *syara'* ialah nama untuk melepaskan tali ikatan nikah dan talak itu adalah *lafaz jahiliyah* yang setelah Islam datang menetapkan *lafaz* itu sebagai kata melepaskan nikah.”<sup>37</sup>

Sedangkan, menurut hukum positif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menetapkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan

---

<sup>35</sup> *Ibid.* h. 22

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 199.

<sup>37</sup> Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Hussaini. *Kifayah al-Akhyar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth), h. 84.

setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>38</sup> Kemudian Kompilasi Hukum Islam menggabungkan kedua definisi menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, bahwa dalam Pasal 117 definisi perceraian adalah ikrar suami di hadapan sidang pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130 dan 131.<sup>39</sup>

#### **4. SEMA No 3 Tahun 2023**

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 3 tahun 2023 merupakan surat edaran yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung sebagai pedoman bagi pengadilan yang berada dalam lingkup MA. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 membahas tentang pemberlakuan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan. Dalam surat edaran ini, pembahasan yang dikaji mencakup hukum perkawinan, hukum perwalian, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum jinayah. Dalam hal lingkup perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 yaitu “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan

---

<sup>38</sup> UU RI No. 1 Tahun 1974, *Op Cit.*, h. 15.

<sup>39</sup> Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000), h. 93-94.

istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga”.<sup>40</sup>

## 5. *Kedudukan Pengadilan Agama*

Pengadilan Agama merupakan terjemahan dari *Godsdienstige Rechtspraak*, maka definisi dari Pengadilan Agama yaitu upaya mencari keadilan atau menyelesaikan suatu sengketa hukum yang sesuai dengan aturan agama.<sup>41</sup> Pengadilan Agama sebagai instansi resmi yang bertugas dalam melaksanakan sistem peradilan untuk menangani suatu perkara tertentu dalam lingkup agama. Pengadilan Agama juga sebagai pelaku kekuasaan kehakiman di bidang hukum keluarga menjadi salah satu penentu keberhasilan dalam mewujudkan visi keluarga sejahtera.<sup>42</sup> Dengan demikian, Pengadilan Agama juga dapat dikatakan sebagai garda terdepan dalam menyelesaikan dan mencegah kasus perceraian yang terjadi dalam sebuah keluarga.

---

<sup>40</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, *Op Cit.*

<sup>41</sup> Lailia Nailur Rahma Dani, *Op.Cit.*, h. 15.

<sup>42</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk melihat fenomena empiris yang terjadi.<sup>43</sup> Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang implementasi SEMA No 3 tahun 2023 dalam penyelesaian kasus gugat cerai yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman secara sistematis, cermat dan menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-yuridis dan normatif. Pendekatan sosiologis-yuridis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.<sup>44</sup> Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, Kaidah Ushul Fiqh maupun pendapat para Ulama.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif sehingga tidak dilakukan melalui lokasi fisik tertentu. Sumber bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yang melibatkan dokumen-

---

<sup>43</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010), h. 7.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986), h. 51.

dokumen tertentu serta wawancara hakim sebagai data pendukung. Adapun dokumen yang digunakan seperti berikut :

- a. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2023 tentang pedoman penyelesaian perkara perceraian.
- b. Kompilasi Hukum Islam
- c. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- d. Al-Qur'an dan Hadits sebagai Sumber Hukum Islam
- e. Serta berbagai literatur, jurnal hukum dan putusan perkara pengadilan agama sleman, termasuk wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman.

### **C. Sumber Data**

Dalam penelitian ini, terdapat 2 jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari narasumber atau informan yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi terkait masalah yang diteliti.<sup>45</sup> Informan dalam penelitian ini merupakan Hakim Pengadilan Agama Sleman. Teknik ini merupakan teknik pemilihan informan berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>46</sup> Informan dalam penelitian ini merupakan Hakim dan Panitera yang dipilih karena menguasai secara mendalam terkait

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 167.

<sup>46</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 199.

kasus gugat cerai yang akan diteliti, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Data sekunder adalah dokumen-dokumen yang digunakan untuk mendukung proses penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder merujuk pada dokumen-dokumen yang berisi informasi relevan dengan topik yang sedang diteliti.<sup>47</sup> Data yang digunakan sebagai data sekunder adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, SEMA No 3 tahun 2023, Kompilasi Hukum Islam dan dokumen perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn di Pengadilan Agama Sleman, sebagai sumber data sekunder utama dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan dua metode dalam melakukan pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (library research) dan pengumpulan data pendukung melalui wawancara dengan hakim sebagai pengumpulan data primer dan dokumentasi sebagai metode pengumpulan data sekunder. Wawancara dilakukan secara mendalam guna untuk memperoleh informasi secara lengkap mengenai hal yang diteliti dengan melakukan tanya jawab dengan informan. Kegiatan wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka dan menggunakan panduan wawancara.<sup>48</sup> Kemudian, dalam metode pengumpulan data sekunder, dilakukan pengumpulan dokumen atau data-data yang sesuai dengan topik yang diteliti. Dalam penelitian ini, dokumen

---

<sup>47</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30.

<sup>48</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017), h. 170.

utama adalah perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn, serta dokumen-dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya seluruh data baik primer dan sekunder ditelaah dan dikaji secara intens sehingga mampu mendukung topik yang diteliti.<sup>49</sup>

#### **E. Teknik Analisis Data**

Setelah data terkumpul, selanjutnya data diolah dan dianalisis secara mendalam. Analisis data pada jenis penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus hingga tuntas. Dalam kegiatan analisis data secara kualitatif, terdapat 3 langkah yaitu *reduction*, *display* dan *conclusion*.<sup>50</sup>

- a. *Reduction* adalah kegiatan merangkum atau mencatat hal-hal pokok dan penting. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari tema yang sesuai dengan topik yang diteliti, kemudian mencari pola yang sama antara topik dan hasil dari data lapangan yang ditemui. Sehingga, dapat menggambarkan data secara jelas dan detail. Kegiatan ini bertujuan untuk memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data lebih lanjut jika data yang diperoleh sebelumnya masih kurang.<sup>51</sup>
- b. *Display* merupakan penyajian data setelah direduksi. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menguraikan secara singkat hubungan antara

---

<sup>49</sup> Djam'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm.149.

<sup>50</sup> Sugiyono, *Op Cit.*, h. 91.

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 92.

data satu dan data lainnya.<sup>52</sup>

- c. *Conclusion* atau penarikan kesimpulan dan verifikasi hasil analisis data. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Namun, dalam studi penelitian kualitatif, kesimpulan tidak selamanya menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sebelumnya, karena rumusan masalah dalam studi kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang selama proses melakukan penelitian.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*, h. 95.

<sup>53</sup> *Ibid.*, h. 99.

## **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sleman**

Pengadilan Agama Sleman telah ada sejak masa kesultanan. Pada masa Sultan Agung, Pengadilan Agama dikenal dengan nama Peradilan Surambi. Pengadilan ini dipimpin oleh seorang Penghulu dengan bantuan empat Hakim Alim Ulama yang dikenal sebagai Pathok Nagari, yang diangkat dengan surat kekancingan dalem dan bermukim di empat Masjid Pathok Nagari yang berada di penjuru Kraton Yogyakarta. Dalam tradisi Jawa, terdapat konsep “Keblat Papat Lima Pancer” yang mencerminkan struktur desa di Jawa dengan Mancalima sebagai lingkaran konsentris dan Macapat sebagai tingkatan banding yang mirip dengan Mahkamah Agung saat ini. Kemudian, berlanjut pada masa Hindia Belanda yang layanan hukum agama untuk masalah perkawinan di wilayah Kesultanan Ngayogyakarta terpusat pada Pengadilan Agama Yogyakarta. Sistem ini berlanjut hingga Indonesia merdeka, dan pada tahun 1961, berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 61 Tahun 1961, dibentuk cabang-cabang Pengadilan Agama di Wonosari, Wates, Bantul, dan Sleman untuk masing-masing daerah.

Sebelum berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Pengadilan Agama di Yogyakarta termasuk Sleman berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Setelah pembentukan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan UU No. 20 Tahun 1992, yurisdiksi ini pindah pada 30 Januari 1993. Gedung Pengadilan Agama Sleman, yang terletak di Jalan Candi Gebang Nomor 1, Kota Sleman, dibangun pada tahun 1976 dengan luas 800 m<sup>2</sup>. Pada tahun 1980, gedung ini diperluas menjadi 368 m<sup>2</sup>. Sebelum UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Agama Sleman menangani sekitar 25 perkara per bulan. Setelah UU tersebut, jumlah perkara meningkat menjadi sekitar 60 per bulan. Pada tahun 2006, gedung baru Pengadilan Agama Sleman dibangun di Jalan Parasamya, Beran, dengan luas 2537 m<sup>2</sup> dan bangunan 830 m<sup>2</sup>. Sistem administrasi dan penanganan perkara mulai beralih dari manual ke komputerisasi pada Desember 2005, dengan aplikasi seperti SIADPA, LIPA, dan KIPA. Kemudian, setelah adanya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 yang memberikan dasar bagi kemandirian Peradilan Agama di Indonesia. UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No. 7 Tahun 1989 memperkuat posisi Peradilan Agama, yang kemudian disesuaikan dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 4 Tahun 2004. Sejak 30 Juni 2004, Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung, dengan Direktorat Pembinaan Peradilan Agama berubah menjadi Ditjen Badan Peradilan Agama (Badilag). Struktur dan kewenangan Peradilan Agama termasuk ekonomi syaria'ah diperbarui dengan UU No. 3 Tahun 2006. Pengadilan Agama Sleman sebagai bagian dari Peradilan Agama di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan hukum dan

kebijakan yang berlaku<sup>54</sup>.

**B. Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam Penyelesaian perkara cerai talak karena pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan pada perkara Nomor 319 /pdt.G/2024/PA.Smn**

Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi hanya dengan ucapan talak yang disampaikan oleh suami kepada istri, baik secara sungguh-sungguh maupun tidak. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 merupakan pedoman yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung untuk membantu pelaksanaan tugas di pengadilan. Surat edaran ini membahas berbagai aspek hukum, termasuk hukum perkawinan, hukum perwalian, hukum waris, hukum ekonomi syariah, dan hukum jinayah.

Dalam lingkup hukum perkawinan, SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama, khususnya pada angka 1 huruf b poin 2, yang berbunyi:

*"Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami dan istri mengalami perselisihan serta pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Selain itu, telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Tergugat/Penggugat melakukan kekerasan dalam*

---

<sup>54</sup> <https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>

*rumah tangga."*

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana SEMA No. 3 Tahun 2023 diterapkan dalam penyelesaian perkara cerai talak akibat pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan, dengan fokus pada perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn. Dalam perkara tersebut, pasangan suami istri yang mengajukan perceraian telah berpisah tempat tinggal selama empat bulan. Berdasarkan fakta persidangan, ditemukan bahwa hubungan rumah tangga keduanya dipenuhi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, serta tidak ada harapan untuk rujuk.

Pengadilan Agama Kabupaten Sleman tetap mengacu pada SEMA No. 3 Tahun 2023 dalam memproses perkara tersebut. Hakim menilai bahwa meskipun durasi pisah tempat tinggal kurang dari enam bulan, fakta hukum yang ditemukan—yakni adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak adanya harapan untuk rujuk—sudah cukup untuk mengabulkan permohonan cerai talak. Hal ini juga sejalan dengan pengecualian yang diatur dalam SEMA terkait kekerasan dalam rumah tangga atau kondisi lain yang membuktikan ketidakmungkinan hidup rukun kembali.

Berdasarkan wawancara dengan salah seorang Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, beliau menyatakan:

*"Jadi intinya, hakim itu harus mempedomani SEMA, wajib itu. Bahkan, SEMA ini terasa lebih harus dipedomani daripada hukum acara. Kalau*

*hukum acara kan bisa dikontroligem, tapi kalau SEMA nggak bisa dikontroligem, karena itu produk dari Mahkamah Agung."*

Putusan kasus perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn, mempertimbangkan fakta bahwa adanya tuduhan KDRT yang saling dilontarkan antara suami dan istri. Kedua pihak mengklaim telah mengalami kekerasan, baik fisik maupun psikis, selama pernikahan. Sehingga, tidak ada harapan untuk rukun kembali di masa yang akan datang karena pernikahan antara penggugat dan tergugat tidak dapat berjalan sesuai dengan tujuan pernikahan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Dalam hasil putusan, hakim memutus perkara ini dengan mempertimbangkan bukti dan fakta hukum yang terungkap di persidangan. Setelah alasan perceraian sesuai berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi persyaratan dalam SEMA No 3 tahun 2023 huruf C angka 1.<sup>55</sup>

Dalam wawancara yang dilakukan, Hakim menyoroti bahwa KDRT yang dimaksudkan dalam SEMA no. 3 tahun 2023 juga harus berlandaskan Undang-Undang KDRT. Hakim menyatakan bahwa:

“Dan Mas Dermawan harus ingat, kekerasan dalam rumah tangga

---

<sup>55</sup> Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman. *Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn* (Yogyakarta, 2024), h.1-50

itu tidak hanya dengan bentuk fisik. Ya kan? Ya kan? Dibuka nanti undang-undang KDRT. Kalau kita membahas SEMA No. 3 tahun 2023 tentang perceraian yang mengatur angka C1 ya, itu jelas tentang yang kita maksudkan adalah KDRT, Mas Dermawan harus buka undang-undang KDRT. Ya kan? Karena di situ kita jadi tahu KDRT itu yang bagaimana sih yang masuk dalam kategori dalam SEMA nomor tiga tahun 2023”

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 tidak hanya bergantung pada durasi pisah tempat tinggal, tetapi juga pada penilaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Dalam perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn, pengadilan mengambil keputusan berdasarkan prinsip keadilan substantif dan tujuan utama dari hukum keluarga Islam, yaitu menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dalam rumah tangga.

SEMA No. 3 Tahun 2023 dirilis untuk memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakat yang mengalami permasalahan rumah tangga, terutama mengenai cerai talak yang disebabkan oleh pisah tempat tinggal yang kurang dari 6 bulan. Peraturan ini memberi panduan bahwa meskipun pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan, banyak hal harus dipertimbangkan seperti alasan perceraian, keinginan kedua belah pihak, serta bukti-bukti pendukung.

Pada perkara Nomor 319/pdt.G/2024/PA.Smn, pengadilan mempertimbangkan bahwa meskipun masa pisah belum mencapai 6 bulan,

adanya bukti-bukti yang mendukung permohonan cerai bisa dijadikan dasar untuk keputusan pengadilan.

### **C. Ketentuan hukum dalam menyelesaikan perceraian cerai talak dalam kasus pisah tempat tinggal menurut SEMA No. 3 Tahun 2023**

Terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dianggap sebagai langkah signifikan dalam memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pengadilan, khususnya dalam menangani perkara perceraian. Berdasarkan wawancara dengan Hakim, Ibu Ufi Nur Arifah Hidayati dari Pengadilan Agama Sleman, SEMA ini berfungsi sebagai acuan penting dalam pelaksanaan tugas hakim. Karena, latar belakang diterbitkannya SEMA pada awalnya untuk mengurangi penumpukan administrasi kasus perceraian yang masuk ke dalam Pengadilan Agama.

Ibu Ufi mengatakan bahwa:

“Tapi yang prinsip dasarnya adalah sebelum Sema nomor 3 tahun 2023 ini, kita mengacu kepada Sema nomor 1 tahun 2022 yang hanya yang membatasi perceraian boleh dikabulkan ketika sudah lebih dari 6 bulan. Ya kan? Lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena ini ada penumpukan perkara di tingkat sampai ke tingkat kasasi sana. Jadi sebagai upaya dari Mahkamah Agung untuk mengurangi perkara, maka dibuatlah aturan ini”

Pada pernyataan selanjutnya, Ibu Ufi menambahkan:

“Sehingga untuk mengurangi perceraian, adanya perceraian dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung, maka dibuatlah Sema nomor 1

tahun 2022 dengan membatasi 6 bulan. Ternyata dibatasi pun 6 bulan masih ada penumpukan. Sehingga bagaimana caranya untuk menghindari adanya perceraian. Akhirnya ditambahkan poin KDRT di dalam Sema nomor 3 tahun 2023. Itu semua kembali dengan agar masyarakat itu kalau mau mengajukan perceraian, itu berpikir sudah memenuhi belum dari ketentuan itu, gitu ya. Itu nomor 1 gitu. Jadi penumpukan perkara, gitu ya. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan untuk mengurangi banyaknya perceraian”

Pernyataan ini menegaskan bahwa SEMA memberikan panduan teknis sekaligus interpretatif bagi hakim dalam memutuskan perkara, sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan atau inkonsistensi di tingkat peradilan dan dapat membantu kinerja hakim untuk mengurangi penumpukan perkara perceraian yang harus diselesaikan di dalam pengadilan agama.

Meskipun SEMA No 3 tahun 2023 ini dikeluarkan dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas bagi hakim dalam menimbang dan memberi putusan suatu perkara, pelaksanaannya di lapangan tidak selalu mudah.

Hakim Ufi menyoroti beberapa tantangan, di antaranya:

“Kadang kan kita untuk mengikuti SEMA, akhirnya kan perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena belum 6 bulan pisah, gitu kan. Tidak ada bukti KDRT. Tapi kadang itu ketika perkara itu banding, ya. Ketika

perkara banding itu putusan dari PA yang menyatakan tidak dapat diterima itu dibatalkan sama PTA. Karena PTA tidak memakai SEMA ini. Jadi memakainya itu SEMA nomor 14 tahun 2016 Yang hanya memakai sudah pisah ranjang selama satu tahun itu. Itu yang kadang kita jadi gimana ya. Ini perkara di sisi lain memang sebenarnya dia sudah boleh bercerai. Maksudnya dalam kondisi sering bertengkar dan seperti itu tapi memenuhi aturan di dalam SEMA nomor 3 2023. Tapi ketika banding ternyata putusan kita dibatalkan”.

Inkonsistensi putusan di tingkat banding mengurangi efisiensi SEMA No 3 tahun 2023, karena dapat dibatalkan. Apabila penggugat maupun tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama, maka putusan perceraian yang didasarkan atas SEMA No 3 tahun 2023 dapat dibatalkan.

Tantangan lain yang dihadapi dalam mengimplementasikan SEMA No 3 tahun 2023 ini adalah kurangnya pemahaman masyarakat mengenai SEMA no 3 tahun 2023 ini yang menyebabkan banyaknya laporan gugat cerai atau cerai talak yang tidak sesuai atau tidak memenuhi persyaratan untuk dikabulkannya permohonan cerai.

Ia menjelaskan bahwa tantangan ini membutuhkan pendekatan yang lebih fleksibel, tetapi tetap sesuai dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Hakim Ufi menyarankan bahwa untuk meningkatkan efektivitas

SEMA No. 3 Tahun 2023, diperlukan sosialisasi yang lebih luas kepada masyarakat dan aparaturnya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui pusat informasi publik seperti Mall Pelayanan Publik, di mana masyarakat dapat memperoleh pemahaman tentang aturan ini secara langsung. Dengan sosialisasi yang lebih baik, diharapkan pengajuan perkara perceraian yang tidak memenuhi kriteria SEMA dapat berkurang.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 7 dan 8, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) diakui sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang disusun berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Proses pembentukan SEMA dimulai dari kewenangan Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Dalam konteks evolusi hukum yang terus berubah, SEMA menjadi salah satu instrumen yang dipakai untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung atas jalannya peradilan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa SEMA memiliki kedudukan yang terbatas di bawah Undang-Undang, serta hanya mengikat dalam lingkup pengadilan agama. Hal ini berarti SEMA tidak dapat menggantikan ketentuan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, tetapi menjadi pedoman yang mengikat bagi pengadilan agama dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan

oleh Mahkamah Agung.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut ketentuan hukum yang berlaku serta pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman terhadap terbitnya SEMA No. 3 Tahun 2023 sangat positif. SEMA ini dianggap relevan dengan kebutuhan masyarakat modern dan memberikan panduan yang jelas bagi para hakim dalam menjalankan tugasnya. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasinya, keberadaan SEMA ini membantu menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelesaian perkara, khususnya terkait perceraian pisah tempat tinggal selama minimal 6 bulan. Batas waktu tersebut tentunya sangat perlu dipastikan bahwa pernikahan benar-benar gagal dan tidak dapat untuk rujuk kembali.
  
2. Kedudukan SEMA di ranah pengadilan agama menjadi sebuah pedoman bagi para hakim di banding dengan UU, KHI dan ketentuan hukum yang berlaku lainnya. Maka kedudukan SEMA Hari ini sangat membantu para hakim di tingkat pengadilan dalam menjaga keseragaman putusan, meski ketika di akhir keputusan tetap bergantung pada alasan dan bukti yang diajukan sesuai dengan Undang-undang. Maka daripada itu, berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sleman dapat dikatakan bahwa SEMA dan Undang-undang tentunya saling melengkapi dalam memastikan

ketentuan, keadilan, dan kepastian hukum dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama.

## **B. Saran**

Untuk meningkatkan efektifitas dan konsistensi dalam penanganan perkara perceraian, hakim di pengadilan agama sleman harus merujuk pada SEMA NO.3 Tahun 2023, meskipun SEMA tidak mengikat seperti Undang-Undang, tentunya sangat memberikan panduan penting dalam menangani perkara perceraian pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Hakim secara keseluruhan perlu melakukan analisis terhadap bukti, argumentasi, mempertimbangkan dampak emosional, sosial, dan ekonomi dari perkara perceraian, serta menjalankan segala bentuk prosedur seperti mediasi sebelum memutuskan putusan perceraian. Dengan demikian, dalam mengambil keputusan hakim akan lebih adil berdasarkan bukti yang kuat, sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adv Yuda Asmara, “*Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang*” - Klinik Hukumonline, (2023).
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).
- Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Bulan Bintang, 1978).
- Azhari Akmal Tarigan and Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Prenadamedia Group, 2016).
- Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS), *Statistik Indonesia 2024* (Volume 52, 2024). Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).
- Danix Ramandhani, 2024. “*Implementation of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 concerning Guidelines for Implementing Duties for Courts Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen*”. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Djam’an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009).
- Febriansyah, Muhammad Chotami (2024) *Putusan perkara perceraian karena perselisihan dan pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023: Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. <http://etheses.uin-malang.ac.id/65463/>
- Firdaus Fuad Helmy, “*Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Semarang*” (Unissula Institutional Repository, 2015), <https://repository.unissula.ac.id/2839/>
- Hanafi Ilba dan Ibnu Radwan, “*Masa Enam Bulan Berpisah Tempat Tinggal Sebagai Syarat Formil Pengajuan Perceraian dengan Alasan Pertengkaran: Studi Putusan Mahkamah Agung No 421 K/Ag/2023*”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2024), <https://doi.org/10.47467/as.v6i2.6589>.
- Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Mandar Maju,

1990).

Ilham, "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court", *Rumah Jurnal UIN*

Alauddin, (2020):

<https://doi.org/10.24252/jicsa.v9i2.18843>

Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad al-Hussaini. *Kifayah al-Akhyar*. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth).

Imroatul Mukharomah, "*Alasan-alasan Perceraian di Luar Undang-undang (Studi Putusan Pengadilan Agama Tulungagung)*", Skripsi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung 2013.

Kompilasi Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2000).

Lailia Nailur Rahma Dani, "*Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)*" (Digital Library UIN Khas Jember, 2022), <http://digilib.uinkhas.ac.id/15140/>

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2017).

M. Saifuddin Zuhri, "*Perselisihan Tempat Tinggal Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2009)*", Skripsi UIN Sunan Kalijaga.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian, ed. Tarmizi, 1st ed.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU Nomor 7 tahun 1989*, (Jakarta: PT. Garuda Metropolitan Press, 1990).

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2010).

Pasal 38, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Pasal 41 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e

Rahmawati, "*Pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu (studi terhadap hakim pengadilan agama balikpapan, banjarmasin, dan pelaihari)*" (Repository UIN Antasari Banjarmasin,

- 2024), <https://idr.uin-antasari.ac.id/26051/>
- Rifqi Qowiyul Iman, “Talak Raj’i, dan Talak Ba’in Dalam Kajian Fiqih”, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, (2022): 3  
<https://cloud.badilag.net/s/Rn2nyRenF2CJSnc>
- Salinan Putusan Pengadilan Agama Sleman. *Perkara Nomor 319/Pdt.G/2024/PA.Smn*  
(Yogyakarta, 2024).
- Siti Rokhmah. *Faktor Penyebab Peningkatan Angka Pernikahan Dini Di Kecamatan Boja Pasca Berlakunya Undang Undang No 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Di Kua Kecamatan Boja)* (Skripsi. Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2022).
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit UI Press, 1986). Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007).
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Steppen P. Robbins, Timothy a Judge, *Organizational Behavior*, (England: Pearson Education Limited, 2017).
- T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaini, “Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat” *Jeulame : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2022),  
<https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Waro Satul Auliyak, “*Faktor Penyebab Perceraian Pada Perkawinan Kedua (Studi Kasus di Pengadilan Agama Nganjuk)*”, Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2019.
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta : Binacipta., 1978 ).
- Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Bina Cipta, 1979).
- Zaini Dahlan, *Qur’an Karim dan Terjemahan Artinya* (Yogyakarta: UII Press, 1999) <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/60806>  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/talak-raj-i-dan->

[talak-ba-in-dalam-kajian-fiqih-oleh-rifqi-qowiyul-iman-lc-m-si-joni-s-h-i-m-h-i-19-10](#)

<https://www.pa-slemankab.go.id/article/sejarah>

## LAMPIRAN

### Transkrip wawancara

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pewawancara   | : | Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hakim PA Smn. | : | Waalaiikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pewawancara   | : | Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak sekali kepada Ibu Selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman telah menyempatkan waktunya untuk memberikan saya izin juga mengenai penelitian, sebagai tugas air saya, itu skripsi di Universitas Islam Indonesia. Baik, Ibu. Sebelum beranjak ke pertanyaan wawancara atau penelitian saya, apakah boleh untuk perkenalan terlebih dahulu, Ibu? |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, silahkan. Sambil ya, Mas. Kita santai saja ya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pewawancara   | : | Perkenalkan, nama saya Dermawan Sumbagi Putra Kurniawan. Selaku mahasiswa jurusan Ahwal Syahsiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Yang kini mahasiswa semester akhir menyelesaikan skripsi.                                                                                                                                                                   |
| Hakim PA Smn. | : | Nomor mahasiswa?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Pewawancara   | : | Nomor mahasiswa 20421049.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, oke. Asli dari mana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pewawancara   | : | Asal dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, kalau 20 itu berarti angkatan 20 gitu ya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pewawancara   | : | Angkatan 2020 Ibu, betul sekali. Baik, Ibu. Langsung saja ya, sebelum masuk ke pertanyaan penelitian. Mungkin saya boleh jika Ibu berkenan juga untuk memperkenalkan diri Ibu.                                                                                                                                                                                                        |
| Hakim PA Smn. | : | Ini sudah ada namanya ya? Sudah dikasih tau namanya belum?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pewawancara   | : | Sudah, Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, sudah ada ya namanya ya. Terus, tanya aja lah. Mau ngasih apa? Kamu mau kenalan kan?                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pewawancara   | : | Namanya sudah, Ibu Tufi Nur Arifah Hidayati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hakim PA Smn. | : | Alumni uii juga nih. Untuk S2-nya kan gitu. Terus apa lagi? Yang mau diketahui apa lagi?                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pewawancara   | : | Sudah berapa lama untuk menjadi hakim sih, Ibu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hakim PA Smn  | : | Oh iya. Kalau untuk menjadi hakimnya, sejak Januari 1998. Di Jambi. Terus sudah melanglangbuana, sudah tua kan?                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | sampai kemana-mana. Muara Bulian, Muara Bungu, Wates, wononosari, Sukoharjo, banjarnegara, sekarang di sleman.                                                                                                                                                                                                        |
| Pewawancara   | : | Baik, Ibu. Terima kasih. Mungkin cukup Ibu untuk berkenalan. Mungkin kita langsung ke pertanyaannya, Ibu.                                                                                                                                                                                                             |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hakim PA Smn. | : | Cuman ini, Mas, Ibu sudah minta kan kemarin pertanyaannya ya.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pewawancara   | : | Sudah Ibu                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hakim PA Smn. | : | Oh iya, katanya sakit ya? Sakit ya? Bisa jalan?                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pewawancara   | : | iya bu, Belum bisa ibu                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hakim PA Smn. | : | Ini yang pertanyaan ini ada perkara nomor 319-2023. Ini maksudnya 2023 atau 2024? 2023 sih, Ibu. Salah itu tulisnya. 2024 itu. Kalau 2023, permasalahannya bukan ini. Karena di dalam proposal yang Mas, siapa panggilannya? Dermawan atau siapa ini?                                                                 |
| Pewawancara   | : | Dermawan, Ibu                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hakim PA Smn. | : | Ya. Yang Mas Dermawan maksudkan di sini, ini perkara-nya 2024. Itu ada di halaman 4 kan, gitu ya di proposal.                                                                                                                                                                                                         |
| Pewawancara   | : | Nah, iya Ibu. Tadi saya coba cek.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hakim PA Smn. | : | Kalau 2023 itu perkara-nya itu akta rafan dadeng. Itu bukan yang dimaksudkan. Kalau yang dimaksudkan di situ. Memang 2013 yang 2023 itu memang Ibu ada di sesuatu sebagai hakim anggota. Cuman yang menyangkut dengan relevan dengan judul yang Mas Dermawan sampaikan ini kayaknya 2024. terus apa yang mau ditanya? |
| Pewawancara   | : | Berarti saya revisi, Ibu. Berarti terkait kasusnya itu di perkara nomor 319, garing PDTG, garing 2024, Ibu ya, berarti ya?                                                                                                                                                                                            |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, yang B itu. Yang B. Yang A, ya. Yang B dalam perkara 319 PDTG, 2024, PA Sleman. Yang benar itu.                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | Baik, Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hakim PA Smn. | : | Untuk fokusnya ke itu ya?                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pewawancara   | : | Ya, mungkin ke pertanyaan yang pertama, Ibu, mungkin terkait tentang, apa namanya, Sema secara umum. Untuk pertanyaan yang pertama, Ibu.                                                                                                                                                                              |
| Hakim PA Smn. | : | Ini Mas Dermawan, sebentar. Mas Dermawan, pertanyaannya sepanjang yang sudah disampaikan di sini.                                                                                                                                                                                                                     |
| Pewawancara   | : | Betul, Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Haim PA Smn.  | : | Ya, karena ini kan sudah jam setengah lima ini ya. Kan jam kantor juga sudah mau habis. Nanti kalau kemalaman, Ibu juga nggak berani pulang. Ibu, rumahnya jauh. Kan seperti itu, nyetir sendiri. Jadi kita fokus kepada pertanyaan saja ya.                                                                          |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | Ya, jadi nomor satu, apa yang melatar belakangi terbitnya Sema 03 tahun 2023 ini? Kalau melatar belakanginya, tentunya kan karena ada masalah. Jadi kan, Mas Dermawan, tahu nggak sebelum Sema 03 tahun 2023, ini stresnya ini sebenarnya terkait masalah apa dulu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|               |   | Karena Sema 03 tahun 2023 kan macam-macam isinya. Stresnya terhadap perceraian atau bagaimana?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pewawancara   | : | Terhadap perceraian, Ibu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Haim PA Smn.  | : | Yang Sema 03 tahun 2023 ini stresnya adalah terhadap perceraian, kan? Sebelum adanya Sema 03 tahun 2023 ini kan sudah ada Sema 01 tahun 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pewawancara   | : | Ya, betul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hakim PA Smn. | : | Nah, di dalam Sema 01 tahun 2022 itu, yang beda dengan Sema 03 tahun 2023, Mas Dermawan, sudah tahu belum? Apa yang beda antara Sema 1 tahun 2022 dengan Sema 03 tahun 2023?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pewawancara   | : | Ya, jauh sepemahaman saya, Ibu. Terkait Sema 01 tahun 2022 itu cuman menjelaskan tentang keputusan dikabulkannya, keputusan perceraian itu kurang lebih dari 6 bulan. Tidak boleh diputuskan. Nah, sedangkan di Sema 03 tahun 2023 itu diperkenankan jika ada KDRT, baru bisa diputuskannya perkara perceraian. Bukannya begitu, Ibu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hakim PA Smn. | : | Oke, artinya ada penambahan di situ poin KDRT. Jadi pada dasarnya, asas dari perceraian ini kan, asas dari undang-undang perkawinan ini kan, perceraian kan dipersulit. Azasnya itu ya, perceraian itu dipersulit. Tapi kondisi masyarakat kan lain. Semakin dipersulit, semakin banyak perceraian kan seperti itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | eemm iya, baik ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hakim PA Smn. | : | Nah, jadi yang melatar belakangnya ini yang pertama sebelum ke SEMA 03 tahun 2023, tapi ke SEMA 01 tahun 2022 dulu. Perceraian dipersulit, tapi ternyata semakin kesini kan, semakin banyak terjadinya perceraian kan seperti itu. Apalagi dengan perkembangannya, ada judi online, ada pinjaman online, terus ada yang mendasar banyaknya perselingkuhan, ada apa namanya, ekonomi gitu. Akhirnya kan banyak sekali permasalahan perceraian ini, pengajuan perceraian ini bertambah, kayak gitu loh. Nah kemudian, untuk bagaimana sehingga di dalam Di tingkat kasasi sana, di tingkat upaya hukum sampai ke kasasi sana, itu terjadi penumpukan perkara. Jadi yang melatar belakangnya nanti Mas Dermawan juga bisa membaca latar belakang Sema itu di dalam Sema kan ada ya. Di dalam Sema, konsideran-konsiderannya itu kan tentunya ada. Di situ kan disebutkan |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | <p>di situ. Tapi yang prinsip dasarnya adalah sebelum Sema nomor 3 tahun 2023 ini, kita mengacu kepada Sema nomor 1 tahun 2022 yang hanya yang membatasi perceraian boleh dikabulkan ketika sudah lebih dari 6 bulan. Ya kan? Lebih dari 6 bulan. Kenapa? Karena ini ada penumpukan perkara di tingkat sampai ke tingkat kasasi sana. Jadi sebagai upaya dari Mahkamah Agung untuk mengurangi perkara, maka dibuatlah aturan ini. Dengan aturan yang kalau 19F terus kompilasi, 19 saja ya, kalau kompilasi kan untuk Islam ya. Kalau PP nomor 9 itu nomor 975 pasal 19F itu kan hanya perselisihan dan repentaran. Kayak gitu tuh. Ternyata</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|               |   | <p>dengan adanya aturan itu semakin banyak perceraian. Sehingga untuk mengurangi perceraian, adanya perceraian dan penumpukan perkara di Mahkamah Agung, maka dibuatlah perma Sema nomor 1 tahun 2022 dengan membatasi 6 bulan. Ternyata dibatasi pun 6 bulan masih ada penumpukan. Sehingga bagaimana caranya untuk menghindari adanya perceraian. Akhirnya ditambahkan poin KDRT di dalam Sema nomor 3 tahun 2023. Itu semua kembali dengan agar masyarakat itu kalau mau mengajukan perceraian, itu berpikir sudah memenuhi belum dari ketentuan itu, gitu ya. Itu nomor 1 gitu. Jadi penumpukan perkara, gitu ya. Penumpukan perkara di Mahkamah Agung dan untuk mengurangi banyaknya perceraian, nomor 1 itu ya. Kemudian bagaimana Sema memainkan pedoman dalam menangani kasus cerai gugat, khususnya terkait pisah rumah tempat tinggal kurang dari 6 bulan. Ya kita pada dasarnya, tapi ini perkara yang jenengan pilih ini bukan cerai gugat lho itu. Cerai talak lho ini. 239 itu cerai talak itu bukan cerai gugat. Artinya kan apa masnya ini khusus untuk per penanganan 6 bulannya atau kepada perempuannya?</p> |
| Pewawancara   | : | <p>Kemudian bagaimana Sema memainkan pedoman dalam menangani kasus cerai gugat, khususnya terkait pisah rumah tempat tinggal kurang dari 6 bulan.?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hakim PA Smn. | : | <p>Ya kita pada dasarnya, tapi ini perkara yang jenengan pilih ini bukan cerai gugat lho itu. Cerai talak lho ini. 239 itu cerai talak itu bukan cerai gugat. Artinya kan apa masnya ini khusus untuk per penanganan 6 bulannya atau kepada perempuannya?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | <p>Bagaimana ibu?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hakim PA Smn. | : | <p>Yang mau distressing dalam penelitian ini, oh naikie mas, judulmu ini kan perceraian cerai gugat karena pisah tempat tinggal ya. Kurang ini. Jadi ini antara judul, judulmu kan perceraian cerai gugat karena pisah tempat tinggal kurang</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | dari 6 bulan gitu kan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pewawancara   | : | Ya ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hakim PA Smn. | : | Ya judulmu itu lho. Tapi kamu pilih nomornya ini salah. Nomor 319 itu cerai talak bukan cerai gugat. Itu. Jadi pemilihan nomor perkara ini tidak benar. Tapi kalau kalau permasalahannya cuma mau diambil dari sisi, bagaimana kita bersikap untuk melindungi perempuan, ya bisa saja seperti itu. Cuma nanti lihat, ini ibu lihat, ibu print, di sini juga, di depan laptop ini juga ada putusannya. Itu putusan cerai talak. Seperti itu. Jadi intinya, jelas hakim itu harus mempedomani SEMA, wajib itu. Bahkan SEMA ini serasa harus lebih dipedomani daripada hukum acara. Kalau hukum acara kan bisa dikontraligem, tapi kalau SEMA nggak bisa dikontraligem. Karena itu kan produk dari mahkamah agung. Kemudian harus dipedomani ya. Pedomani ya, ya gimana? Ya sedapat mungkin kita menjalankan SEMA kalau pertengkaran meskipun ada pertengkaran, tetapi pisah rumahnya belum 6 bulan, ya kita akan nyatakan bahwa perkara itu tidak dapat diterima. Seperti itu. Kecuali kalau kita mengarah kepada |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|               |   | SEMA nomor 1 2022 ya, kalau kita mengarah kepada SEMA nomor 3 tahun 2023, seperti yang Mas tanyakan ini, yang Mas Dermawan bahas ini ya, jadi selain ada pertengkaran, selain sudah pisah 6 bulan, itu boleh pisah belum 6 bulan, artinya, kalau di dalam SEMA 1 tahun 2023-2, itu pisah 6 bulan. Tetapi dalam SEMA nomor 3 tahun 2023, kalau belum 6 bulan, boleh bercerai dengan ada buktinya per KDRT. Ya, itu yang membedakan itu, karena Mas Dermawan kadang-kadang ngempet, memang dia gatahan, tapi bagaimana akan membuat rumah tangga, suami istri dalam satu rumah, tapi suaminya itu selalu melakukan kekerasan kepada istrinya. Kalau berdasarkan SEMA nomor 1 tahun 2022, harus 6 bulan, kayak gitu. Lagi kan kasihan istri 6 bulan, belum pisah belum 6 bulan, kalau boleh cerai, kalau ternyata ada jalan, SEMA nomor 3 tahun 2023 ini ada jalan. Kalau memang ada bukti, adanya kekerasan dalam rumah tangga, boleh meskipun belum 6 bulan, gitu.                                               |
| Pewawancara   | : | Berarti di dalam perkara nomor 319 ini, sejauh yang saya baca, berarti si pihak istri melakukan KDRT kepada suami ya, Ibu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Hakim PA Smn. | : | Sama-sama nggak di situ. Jadi pemohon menyatakan bahwa, pemohon itu mengatakan bahwa si istrinya melakukan KDRT kepada suaminya, kan gitu. Tapi kan istrinya juga menyatakan bahwa suami melakukan KDRT kepada dia. Iya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | kan? Dia naik motor, kemudian terjatuh. Tapi si suami kan membalas. Dia jatuh itu bukan atas kesengajaan saya. Karena rebutan kemudian dia jatuh. Kayak gitu. Terus itu yang nomor dua alasan kurang lebih. Khususnya pada prinsipnya SEMA, SEMA, apapun SEMA yang menyakit dengan peradilan agama ya, itu harus tetap dijalankan. Dan itu nggak bisa apa bentuknya, itu harus bisa dijalankan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | Terus kemudian apakah SEMA relevan dengan kondisi masyarakat?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hakim PA Smn. | : | Nah ini pertanyaan nomor tiga penting. Apakah SEMA ini relevan dengan kondisi masyarakat saat ini? Khususnya dilingkup hukum pengadilan agama selemah. Ini relevan sekali, Mas. Karena apa? Apalagi akhir-akhir ini ya, akhir-akhir ini ada yang paling mendasar itu selain masalah tidak diberikan nafkah ekonomi ya, itu ada judi online dan pinjaman online itu yang begitu meresahkan masyarakat dan ini berpengaruh terhadap hubungan rumah tangga. Kan seperti itu. Judi online dan pinjaman online ini ketika menimbulkan pertengkaran antara suami istri, ini sering membawa kepada tidak kekerasan. Karena kan sama-sama berpengaruh kan sama-sama emosi. Sehingga sering melaksana terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Dan Mas Dermawan harus ingat, kekerasan dalam rumah tangga itu tidak hanya dengan bentuk fisik. Ya kan? Ya kan? Dibuka nanti undang-undang KDRT. Kalau kita membahas SEMA nomor tiga tahun 2023 tentang perjurian yang mengatur angka C1 ya, itu jelas tentang yang kita maksudkan adalah KDRT, Mas Dermawan harus buka undang-undang KDRT. Ya kan? Karena di situ kita jadi tahu KDRT itu yang bagaimana sih yang masuk dalam kategori dalam SEMA nomor tiga tahun 2023 Itu bisa masuk semua itu kekerasan fisik jelas, verbal juga, iya kan? Tentunya kalau orang sudah, biasanya jangan kan orang yang tingkat pendidikannya rendah, Kalau ketika marah, emosi, dia bisa |
|               |   | mengungkapkan kalimat-kalimat yang menyakitkan, kalimat-kalimat kotor, misalnya hewan-hewan anjing dan segala macam itu kan juga bisa. Terus kemudian kekerasan fisik jelas ya, nanti ada di situ seperti dia memukul, dia mendorong yang mengakibatkan, memukul sifat dari KDRT yang bentuknya fisik itu Mas, itu sebenarnya adalah yang KDRT itu yang sifatnya yang bisa mengancam diri, iya kan? Memenimbulkan kekhawatiran. Bukan cuma dipukul sekali terus tidak apa-apa itu sudah masuk KDRT, bukan. Tapi misalnya pukulan itu berkali-kali dilakukan, iya kan? Terus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | <p>pukulan itu menyebabkan cacat badan atau menimbulkan yang sifatnya permanen. Terus kemudian ya, sehingga pukulan-pukulan itu kalau tidak menyebabkan cacat permanen, itu menimbulkan kekhawatiran kepada si istri ataupun suami. KDRT tidak cuma pada istri ya, pada suami bisa, ya dalam perkara yang Itu kan KDRT istri kepada suami, ya gitu. Jadi pelaku KDRT itu tidak harus laki-laki, tapi bisa perempuan juga. Jadi yang sifatnya berulang-ulang sehingga kalau orang setiap saat suaminya datang, dia selalu marah-marah dan kalau marah- marah mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, ya tahu kamu goblok, kamu itu seperti anjing, kamu itu gini-gini, ya seperti itu verbal. Kemudian karena istrinya sudah capek, kok dibilang gitu, istrinya menjawab. Akhirnya marah suami ditamparlah istri, gitu kan? Dan itu dilakukan berulang-ulang sehingga kalau suaminya itu untuk datang. jadi bisa verbal, bisa psikis. psikis itu saya ingin dia trauma. Trauma itu masuk psihis, kan? Gitu kan? Ketakutan ketemu suami, ketakutan ketemu laki- laki dan segala macam itu. Fisik bisa ekonomi, kekerasan ekonomi. Kekerasan ekonomi itu dia tidak diberikan nafkah. Itu merupakan kekerasan ekonomi. Kemudian kekerasan seksual juga bisa. Dia dipaksa untuk melakukan seksual pada saat dia lagi haid atau bagaimana. Atau dalam waktu sekian sampai setahun itu tidak diberikan nafkah batin, tidak melakukan hubungan seksual suami istri, itu juga sudah kekerasan seksual itu namanya, Mas. Kemudian bagaimana proses penerapan sema 02 tahun 2023 dalam menangani perkara cerai gugat kasus ini. Karena kasus ini bukan cerai gugat ya, Mas. Ini cerai talak ya. Ini apa yang mau ditanya ini? Yang mau ditanya kan apa kalo bagaimana cara menangani, kan Mas sudah baca putusannya?.</p> |
| Pewawancara   | : Sudah, Ibu. Sudah baca putusannya. Belum secara keseluruhan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hakim PA Smn. | : Kalau mau mengetahui itu, dibaca putusannya semuanya. Pertimbangan hukumnya kan ada di situ. Kalau pertanyaannya, bagaimana proses penerapan itu ada di dalam pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum kemudian dihubungkan dengan amar putusannya. Amar putusannya itu yang mengadili satu, dua, gitu lho.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pewawancara   | : Ya, Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hakim PA Smn. | : Ya kan? Itu kan ada itu ya, Mas. Gimana penerapannya itu dengan baca di dalam pertimbangan hukumnya. Ini kalau di Rekonsensi mengabulkan sebagian. Itu kan ada memberikan nafkah idah. Nafkah idah itu kan memang hak dia. Ya kan? Ketika bercerai, maka di berikanlah dia nafkah idah. Terus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | mutah ini adalah hiburan. Ini menikahnya kapan ya?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|               |   | Menikahnya itu... Eh, kok kepengcet? Sorry, kepengcet. Gitu, Ibu. Dia minta anak, ini diberikan anaknya kepada istri. Gitu kan? Terus kemudian, untuk melindungi anak juga, ini diberikan nafkah anaknya. Perlindungan nafkah anaknya kan diberikan itu 750 dengan kenaikan 10% setiap tahun. Kan seperti itu, Ibu. Itu pemberian perlindungan kepada perempuannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Pewawancara   | : | Apa kesulitan atau hambatan yang dihadapi oleh Hakim dalam menerapkan Sema?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hakim PA Smn. | : | Nah, ini kadang, terus terang ya, Mas. Terus terang itu kan, orang itu kan kalau mau... Orang itu kalau mengajukan cerai ke pengadilan, itu kan pada dasarnya dia sudah enek banget dengan pasangannya. Ya nggak?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Pewawancara   | : | Betul, Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hakim PA Smn. | : | Sudah enek dengan pasangannya. Tapi kadang dia bilang enek, bilang sudah saya enggak mau. Pokoknya saya enggak mau meneruskan saya. Pokoknya ini mau cerai sama suami saya. Tapi dia masih tinggal satu rumah. Padahal itu sebagai Hakim kan kita harus mengikuti Sema itu. Ya kan? Nah, itu kadang kita yang agak secara naluri ya, sosial gitu ya. Kita kasihan, gitu. Kita kasihan. Tapi di sisi lain, kalau kamu memang mau cerai, kenapa kamu enggak berusaha untuk melindungi diri kamu? Ya kan? Dia merasa, dia... Tapi dia tidak berusaha. Tuh, sudah ada aturan. Kalau memang aturan, gimana caranya biar mengikuti aturan tersebut, pindahlah dari rumah kos atau bagaimana untuk meyakinkan Hakim bahwa memang dia itu ingin berpisah dari suaminya, seperti itu. Yang kedua, ya karena biar Hakim itu memberikan putusan, ya bukan karena kemauan Hakimnya, tapi karena berdasarkan undang-undang, kan gitu. Yang sering dikendalainya itu. Ya, yang sering dikendalainya itu untuk menjawab nomor dua itu, nomor B nomor dua itu, ya itu para pihak itu ingin cerai, tetapi dia tetap berada di dalam satu rumah. Atau dia memang pisahnya baru sebentar, dan tidak ada bukti kekerasan di dalam rumah tangga itu. Karena kalau Hakim itu memberikan putusan tidak sesuai dengan aturan, kan kita juga akan ada hukuman, kan seperti itu. Ah, kan gitu. Jadi kita setiap semua Hakim jelas kalau memutuskan itu harus berdasarkan undang-undang, kan seperti itu kan, berdasarkan peraturan. Peraturan undang-undang, SEMA, dan peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, ini gini, Mas. Kadang kan kita untuk mengikuti SEMA, akhirnya kan perkara dinyatakan tidak dapat diterima karena belum 6 |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | bulan pisah, gitu kan. Tidak ada bukti KDRT. Tapi kadang itu ketika perkara itu banding, ya. Ketika perkara banding itu putusan dari PA yang menyatakan tidak dapat diterima itu mah dibatalkan sama PTA. Gitu. PTA karena di Baca- Baca itu karena PTA tidak memakai SEMA ini. Jadi memakainya itu SEMA nomor 14 tahun 2016 apa ya? Yang hanya memakai sudah pisah ranjang selama satu tahun itu. Itu yang kadang kita jadi gimana ya. Ini perkara di sisi lain memang sebenarnya dia sudah boleh bercerai. Maksudnya dalam kondisi sering bertengkar dan seperti itu tapi tidak memenuhi aturan di dalam SEMA nomor 3 2023. Tapi ketika banding ternyata putusan kita dibatalkan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Pewawancara   | : | Dari aspek hukum dan prosentiannya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Hakim PA Smn. | : | Kalau yang nomor 3, yang nomor 3 itu ya mas, nomor B nomor 3 itu. Jadi segala permasalahan itu kan kasuistik, ya kan? Kasuistik itu artinya tergantung kasusnya bagaimana. Jadi kalau kita dalam memutus, itu kan harus dipegang keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Seperti itu. Jadi kalau ada kondisi-kondisi yang memang kadang hakim ini melihat kasus itu kadang ya, kadang itu ada yang berpendapat lain. Berpendapat lain ini sebenarnya kalau menurut SEMA tidak bisa dikumpulkan. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu yang kita cari cara yang memang karena mereka itu tidak boleh cerai. Karena itu sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan. Bisa kadang suatu kasus itu dicari celah-celah. Ini tergantung dari kasusnya. Seperti itu. Yang pertanyaan nomor 3. Jadi tergantung dari kasusnya itu bagaimana. Nah, nanti kalau memang harus melakukan perjalanan, nanti kan dicari peraturan-peraturan yang membuat putusan itu tidak salah. Terjeta keadilan hukum itu tadi ya. |
| Pewawancara   | : | Keadilan hukum, kepastian hukum.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hakim PA Smn. | : | Terus kemudian aspek pun namanya bagaimana pandangannya, kejelasan dan perlengkapan dalam SEMA. Ini apa jawabannya ya? Ya, harus dipedomani, gitu saja. SEMA memberikan ruang banyak untuk menggunakan kebijakan dan diskresi tertentu dalam kasus SEMA nomor 3 ya. Ini kalau jawaban nomor C, angka 2, ini yang membedakan dengan SEMA 1 tahun 2022. Jadi ruang bagi hakimnya yaitu jika ada KDRT, jadi bisa meskipun belum 6 bulan, bisa diceraikan. Terdapat potensi inconsistensi dalam penerapan SEMA antara 1 kasus dengan A, bisa saja. Yang Ibu jawab untuk nomor 3 tadi, yang nomor D3 sama C4, ini berhubungan. Ini sifatnya kasuistik. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ketika hakim tingkat pertama itu menyatakan                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | tidak dapat diterima, ternyata ketika banding, hakim tingkat banding membatalkan putusan yang tidak diterima itu dengan alasan hakim tingkat pertama. Membatalkan, tapi hakim tingkat banding memakai aturan lain. Bukan SEMA nomor 3 tahun 2023, tapi yang dipakai adalah SEMA nomor 14 tahun 2016. Atau berapa lupa? 2016 apa 2001 ya? Itu yang isinya adalah sudah pisah ranjang, tidak pernah melakukan hubungan seksual 1 tahun. Nah itu 1 tahun. Saratnya 1 tahun, Mas. Nah itu. Jadi nomor 3 itu sama nomor 4, D, C, jamnya itu. D, apakah penerapan SEMA ini mempengaruhi beban kerja pengadilan? Terima dalam perkara ceritakan adegan disana mempengaruhi beban kerja. Maksudnya mempengaruhi beban kerja ini apa, Mas?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pewawancara   | : | Mungkin dalam administrasi, Bu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Hakim PA Smn. | : | Iya maksudnya. Yang mungkin kan dari tiap hakim mempunyai pandangan masing-masing kan, D, Bu? Nah mungkin ini diajukan kepada Pani Trang, tepatnya untuk pertanyaan ini. Mungkin untuk D kita skip aja, D, Bu. Kita langsung ke A saja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pewawancara   | : | Oh iya. Kalau lagi saran teruskan untuk peningkatan efektifitas SEMA. Kita lanjut ke nomor 2 aja, Bu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hakim PA Smn. | : | Katanya yang dia skip. Yang dia skip. Respon masyarakat harusnya bagi yang berbuat terhadap penerapan SEMA. Kalau yang D nomor 2 itu, respon masyarakat masih banyak saja masyarakat yang mengajukan perceraian. Meskipun kurang dari 6 bulan itu masih ada. Masih banyak itu. Karena mereka sudah enggak tahan lagi dengan suaminya. Akhirnya biasanya ya kita kasih pengarahannya bahwa itu tidak memenuhi SEMA. Akhirnya ada yang dicabut, kayak gitu kan. Kalau kemudian, kalau dia mengatakan tidak mau dicabut, ya kita lanjut kepada pembuktian. Kayak gitu. Di dalam pembuktian itu kan nanti kita bisa menemukan fakta-fakta di persidangan itu yang sebenarnya bagaimana. Jadi nomor 2 itu, respon masyarakat meskipun ada SEMA tetap banyak yang mengajukan perceraian. Meskipun masyarakat tersebut tahu kalau kurang dari 6 bulan mereka tetap mengajukan karena berharap tetap bisa diceraikan. Seperti itu. Apakah ada perubahan dalam penyelesaian pertengahan cerai Bukat Pengadil Langkah setelah ada SEMA yang berlaku? Gini mas, yang D nomor 3 ya, itu jawabannya. Kalau perubahan signifikan sih tidak ada. Jadi namanya perceraian ini memang rata-rata meningkat lah. Kalau dengan adanya SEMA, jadi masyarakat itu kan sudah pintar. |
| Pewawancara   | : | Yang dimaksud dengan masyarakat pintar bu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hakim PA Smn. | : | SEMA nomor 3 2023 membatasi 6 bulan dan KDRT. Jadi kepintaran masyarakat di sini yang disebut itu adalah mereka tidak memakai pasal pertengahan atau perselisihan. Tetapi mereka memakai pasal pelanggaran talik-talak. Pasal K, KHI uruf G. KHI uruf G itu kan pelanggaran single talik-talak kan itu saratnya cuma 3 bulan tidak dikasih nafkah. Terus kemudian tidak diperduikan 6 bulan. Kalau mereka orang-orang yang masyarakat jelas, yang penting saya minta jelas, saya tidak dikasih nafkah selama 3 bulan, sudah hajukan itu. Jadi dia mengambil pasal lain. Bukan alasan perselisian dan pertengkaran, tapi yang diambil adalah alasan pelanggaran talik-talak. Masyarakat mulai berfikir seperti itu. Saran, saran apa lagi? Peningkatan efektif sema nomor 3 tahun 2023. Ya kalau mau ini harus ada semakin sebanyak sosialisasi kan seperti itu. Karena pentingnya kan meskipun dilarang masyarakat masih melaksanakan. Jadi mungkin sosialisasi di mana-mana seperti itu. Terus, karena di PSLE di Kabupaten Sleman itu kan ada gedung, gedung apa namanya itu? Informasi, gedung informasi, di situ itu ada dari setiap insas ada unitnya di situ. Gedung informasi yang terletak di forum, mall, namanya mall pelayanan publik. Nah gitu kan, mall pelayanan publik, itu ada PA di situ, di situ lah, PA untuk melaksanakan sosialisasi, penyuluhan lewat itu bisa kalau orang mau datang tanya jawab itu bisa di mall pelayanan publik, pembeda Kabupaten Sleman. Jadi mekanisme penyelesaian, usulan terhadap mekanisme penyelesaian sekolah-sekolah sekolah-sekolah sebut yang lebih relevan dan kebutuhan masa. Ya sementara itu saja, kalau mekanismenya ya, usulan apa ya, belum ada usulan Mas, belum mikir usulan. Cuman ini nggak di, dosennya nggak lihat putusannya apa? Karena ini putusan cerai talak loh Mas |
| Pewawancara   | : | Yang mungkin kan dari tiap hakim mempunyai pandangan masing-masing kan Bu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hakim PA Smn. | : | Nah mungkin ini. Karena ini putusan cerai talak loh Mas, bukan cerai gugat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | Ini kesalahan dari saya ya, seharusnya tulisannya itu cerai talak sih, bukan cerai gugat Harusnya bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hakim PA Smn. | : | Kesalahan fatal banget. Nah itu nanti direvisi ya, jangan sampai nanti ujian.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Pewawancara   | : | Siap Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hakim PA Smn. | : | Jadi nanti dirubah, judulnya itu perceraian cerai talak, cerai talak kalau hubungannya ya, hubungannya dengan perkara ini cerai talak dan perkara ini ada di belakang juga Masnya                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |   | noles 2023. Itu di halaman 15 juga 2023 itu. Nek, 2023 tadi Ibu lihat itu adanya akta perdamaian, berarti bukan... Jadi ini ada kesalahan tulis 2024 atau 2023 yang benar ya?                                                                                                                                                                     |
| Pewawancara   | : | Iya Ibu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hakim PA Smn. | : | Oh, iya iya. Apa lagi yang mau disampaikan?                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pewawancara   | : | Mungkin cukup sih Ibu untuk hari ini, karena sudah terlalu larut ya Ibu. Nah, dan apakah boleh Ibu nanti untuk kelanjutannya saya, jika ada belum yang saya pahami bisa dilanjut lewat jet atau semacamnya itu Ibu, untuk kelanjutan hal yang... Kalau kurang jelas bisa ditanyakan lewat chat.                                                   |
| Hakim PA Smn. | : | Chat, Ibu tidak memberikan nomor hp.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Pewawancara   | : | Gimana Ibu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hakim PA Smn. | : | Mas, kalau untuk Chat Ibu tidak memberikan nomor hape. Iya. Ibu tidak memberikan nomor handphone kepada siapapun                                                                                                                                                                                                                                  |
| Pewawancara   | : | Maksudnya kepada pihak pengadilan ini Ibu untuk disampaikan kepada Ibu?                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, kalau chat itu terus Ibu harus menjawab lewat chat, Ibu tidak bisa.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pewawancara   | : | oh iya baik bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Hakim PA Smn. | : | Nanti kalau misalnya kurang ya nanti sifatnya seperti ini saja.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | Baik bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hakim PA Smn. | : | Ibu tidak punya waktu kalau untuk menjawab seperti itu. Ini pun diluangkan dari pagi sampai sore itu. Ini tadi Ibu menyeleksi mediator dari pagi sampai ini tadi Ibu ya kasihan karena katanya besok terakhir itu.                                                                                                                                |
| Pewawancara   | : | Iya Ibu betul sekali. Besok terakhir mau diserahkan. Besok terakhir pendaftarannya Ibu                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Hakim PA Smn. | : | Masnya sibuk Organisasi katanya ya. Anak Ibu juga disitu loh.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | Ohya bu?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Hakim PA Smn. | : | Adik kelasmu, Iya, karena anak Ibu juga adik kelasmu disitu ya. jadi semangat, meskipun sakit, setuju kerjakan ya.                                                                                                                                                                                                                                |
| Pewawancara   | : | Iya, Ibu siap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Hakim PA Smn. | : | Sekripsi itu yang bagus itu yang jadi. Ya, itu kalau nggak jadi kan nggak jadi ujian. Nah, jadi nanti kalau misalnya ya dikonsultasikan dulu kepada Mbak Emil itu kapan Ibu bisa gitu ya. Karena mohon maaf ini memang sibuk banget ya Mas ya. Kita juga mohon maaf Ibu dan terima kasih banyak untuk sudah sempat melangkah ke Ibu. Semangat ya. |

|               |   |                                                                                                                                                             |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pewawancara   | : | Hehe Iya Ibu, siap. Mungkin itu saja sih Ibu yang bisa disikasikan dan sampaikan hari ini. Mohon maaf sekali lagi Ibu dan terima kasih sebanyak- banyaknya. |
| Hakim PA Smn. | : | Kalau ada kendala disampaikan ya. Kalau ada kekurangan disampaikan jangan sampai nggak jadi skripsinya ya.                                                  |
| Pewawancara   | : | Siap Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terimakasih atas perhatiannya Ibu.                                                                                       |
| Hakim PA Smn. | : | Ya, sudah?                                                                                                                                                  |
| Pewawancara   | : | Terima kasih Ibu. Saya Ahiri. Bilalatur hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.                                                               |
| Hakim PA Smn. | : | Walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.                                                                                                                   |
| Pewawancara   | : | Terima kasih banyak Ibu.                                                                                                                                    |
| Hakim PA Smn. | : | Ya.                                                                                                                                                         |
| Pewawancara   | : | Sukses Ibu.                                                                                                                                                 |